



P U T U S A N

Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau,
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MUHAMMAD ADIL;
Tempat Lahir	: Alah Air, Kabupaten Kepulauan Meranti;
Umur / Tanggal Lahir	: 51 Tahun / 18 April 1972;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl. Pelajar No.7, RT.1, RW.4, Desa Alah Air, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau (sesuai KTP) Jl. Dorak No.1, Kelurahan Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau (Rumah Dinas Bupati);
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Bupati Kepulauan Meranti Periode Jabatan Tahun 2021 sampai dengan 2026;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Halaman 1 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 ;

Dalam perkara di Tingkat Banding ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. BOY GUNAWAN, SH., MH 2. YUHERMAN, SH., M.H 3. KAHARMANSYAH HARAHAP, SH., MH, Para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum **BOY GUNAWAN. YUHERMAN & ASSOCIATES** berkantor di Jalan KH. Agussalim No. 2A Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar dan

Halaman 2 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Tengku Zainal Abidin No. 02 Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor : 60/SK/TPK/2023/PN.Pbr tertanggal 22 Agustus 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf f Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 3 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

DAN

KETIGA

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR tanggal 12 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR tanggal 12 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 99/TUT.01.06/24/11/2023 tanggal 29 November 2023 sebagai berikut :

Halaman 4 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ADIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf f Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu dan melanggar Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana Dakwaan Kedua Pertama dan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Ketiga Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ADIL berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsidiair dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa MUHAMMAD ADIL untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.17.821.923.078,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) dan jika tidak

Halaman 5 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

No. BB	Uraian BB
1	1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan nomor 141001200618047200 01 dengan nama H. MUHAMMAD ADIL.
2	1 (satu) buah Kartu Debit Bank Riau Kepri dengan nomor 6274926300003193, valid thru 08/24.
3	1 (satu) buah kartu debit BRI premium tabungan BRI Bri Tama Bisnis dengan nomor 5326595009385647, valid thru 03/25.
4	1 (satu) buah buku agenda dengan sampul warna hitam dan logo Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
5	1 (satu) buah buku agenda dengan sampul kulit warna hijau dengan tulisan "Agenda 501 Prima".
6	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan dengan pena bertinta warna biru dengan tulisan "Sekwan" di bagian paling atas.
7	1 (satu) lembar kertas notes dengan tulisan cetak "The Opus Grand Ballroom The Tribrata", dengan tulisan tangan dengan pensil dengan tulisan "ABT" di bagian paling atas.
8	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan dengan pulpen, dengan tulisan "Ir. Eko Sri Haryanto. MM Dirjen PDTT" di bagian paling atas.
9	1 (satu) lembar kertas Surat Pesanan Kendaraan dengan kertas berwarna merah, dengan Nama Pemesan Muhammad Adil, S.H., dengan Keterangan Kendaraan 1 (satu) unit, Merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar Warna Putih, tanggal 22 Mei 2019.
10	1 (satu) buku Certificate VIM atas nama Fitria dengan



No. BB	Uraian BB
	deskripsi Gelang Berlian Rantai Plat mdl Channel seharga Rp. 65.000.000,00.
11	1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan nomor 4617 0037 4868 0643.
12	1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan nomor 4617 0037 4868 0940.
13	1 (satu) buah Kartu ATM Bank Riau Kepri dengan nomor 6274 9243 0154 8977.
14	1 (satu) buah Kartu ATM Bank Riau Kepri dengan nomor 6274 9263 0003 0576.
15	1 (satu) buah Kartu BNI Planitum Debit dengan nomor 5198 9306 7004 4485.
16	1 (satu) buah buku tabungan asli Bank Mandiri dengan nomor rekening 1720000749053 atas nama FITRIA NENGSIH.
17	1 (satu) buah buku agenda BNI dengan cover warna Oranye bertuliskan BNI Semangat 46.
18	1 (satu) bundel asli daftar Register GU Tahun 2022 yang terdapat catatan dengan tinta warna biru.
19	1 (satu) Bundel printout perjalanan umroh program 12 hari umroh plus thaif dari selat panjang kembali ke selatpanjang 4 Desember – 15 Desember 2022, Tanur Muthmainnah tour.
20	1 (satu) amplop beserta 1 (satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor : 027/LPSE/XI/2022/204, Lamp :- , Perihal : Penyampaian User id dan password penyedia, Kepada Yth : Direktur PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS.
21	1 (satu) lembar printout "Great Easy Umrah", Tanur Muthmainnah tour.
22	1 (satu) lembar asli surat keputusan penunjukan perwakilan No.003/SK/TMT-RIAU/XI/2022 tanggal 01 September 2022.
23	1 (satu) bundel printout "Company Profile 2022" Tanur Muthmainnah Tour.
24	1 (satu) bundel asli Salinan/Akta : Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin cabang Serta Pemberian Kuasa PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, Nomor : 20, Tanggal 29 Juli 2022.



No. BB	Uraian BB
25	1 (satu) lembar asli Certificate of Participation PT.Tanur Muthmainnah Tour, Fitria Nengsih (Business Manager).
26	1 (satu) bundel printout laporan transaksi finansial Bank BRI a.n. RINARNI, Unit Kerja : KC Selat Panjang dengan nomor rekening : 017101000686504, tanggal laporan : 02/02/23, Periode Transaksi : 01/06/22 s.d 31/12/22.
27	1 (satu) lembar asli tindasan formulir penarikan bank riau kepri tanggal 10-05-2022, No.rekening : 820.40.30353, Nama pemilik rekening : Fitria Nengsih, No.telepon : 085265666681, Tujuan Penggunaan Dana : Pelunasan Umroh, Jumlah : Rp.185.000.000,-.
28	1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima : Heny Fitriani, Nomor Rekening : 1180007331555, Bank Mandiri Jakarta, Berita Transaksi : Pelunasan haji furado/jemaah, Jumlah setoran : Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Tanggal 21/03/2023.
29	1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima : Fitria Nengsih, Nomor Rekening : 1720000749053, No. telepon : 085265666681, Jumlah setoran : Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tanggal 21/03/2023.
30	1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima : Heny Fitriani, Nomor Rekening : 1180007331555, Bank Mandiri Jakarta, Berita Transaksi : untuk sodara, Jumlah setoran : 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Tanggal 28/04/2022.
31	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor : 027/LPSE/XI/2022/202, Lamp :- , Perihal : Penyampaian User id dan password penyedia, Kepada Yth : Direktur PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR, tanggal 11 November 2022.

Halaman 8 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
32	1 (satu) lembar asli surat perintah pelaksana tugas nomor : 054/SP/2022 dari Bupati Kepulauan Meranti menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti) terhitung mulai tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan 08 Agustus 2022.
33	1 (satu) bundel kertas hvs yang dihalaman depannya tertera judul "duit buk kaban untuk umum tanggal 1 juni" dan terdapat salah satu tulisan tangan dengan tinta warna biru "Humas : 14.100.000.
34	1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru "704.575.000. 1 Juni-Des 2022.
35	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru "pidato = 3.282.906.226,62".
36	1 (satu) lembar printout pada rancangan RKPD Tahun 2023.
37	1 (satu) bundel printout keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor U.425 tahun Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri agama nomor 467 tahun 2018 tentang penetapan izin PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
38	1 (satu) lembar fotocopy ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2023.
39	1 (satu) bundel printout belanja pegawai APBD 2023.
40	1 (satu) lembar printout boarding Pass Citilink QG 776, name : ADIL/MUHAMMAD, seat : 12B, Jakarta(CGK) –Yogyakarta (YIA), Boarding Time 15:10,01Dec22.
41	1 (satu) bundel printout boarding Pass Citilink, name : NENGSIH/FITRIA.
42	1 (satu) bundel printout boarding Pass Batik Air, name : FITRIA/NENGSIH.
43	1 (satu) bundel printout boarding Pass Garuda Indonesia, name : FITRIA/NENGSIH atau NENGSIH/FITRIA.

Halaman 9 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
44	1 (satu) buah buku tabungan iB Sinar (Simpanan Amanah Riau) Bank riau kepri cabang syariah, No.rek : 820-40-30353, Nama : Fitria Nengsih.
45	1 (satu) buah buku BNI Taplus kantor cabang : Selat Panjang, No rekening : 1952872303, Nama : Ibu FITRIA NENGSIH.
46	1 (satu) bundel printout dokumen perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Hamsa Mandiri International Tours beserta lampiran kelengkapannya.
47	1 (satu) bundel surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 163/S-HPt/XVIII.PEK/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 Perihal : Laporan Hasil Pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah semester II tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti beserta 1 (satu) berkas laporannya.
48	1 (satu) lembar resi bukti transaksi bank BNI Cab Selat Panjang tanggal 29/04/22, No. rekord : 5844, nama pengirim : ibu fitria nengsih, nama penerima : Ibu Lindawati, rekening tujuan bank BNI : 0071171257, Jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
49	1 (satu) lembar resi yang didalamnya terdapat bukti transaksi tanggal 29/04/22 dengan No. rekord : 5129, transaksi tanggal 29/04/22 dengan No. rekord : 5131 dan transaksi tanggal 29/04/22 dengan No. rekord : 5133, nama pengirim : ibu fitria nengsih, nama penerima : Ibu Lindawati, rekening tujuan bank BNI : 0071171257, Jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
50	1 (satu) lembar resi bukti transaksi tanggal 29/04/22, No. rekord : 5135, nama pengirim : ibu fitria nengsih, nama penerima : Ibu Lindawati, rekening tujuan bank BNI : 0071171257, Jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
51	1 (satu) lembar resi bukti transaksi tanggal 29/04/22, No. rekord : 5139, nama pengirim : ibu fitria nengsih, nama



No. BB	Uraian BB
	penerima : Ibu Lindawati, rekening tujuan bank CIMB Niaga : 805558558000, Jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
52	1 (satu) bundel fotocopy keputusan menteri dalam negeri nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada provinsi riau yang sudah dilegalisir.
53	1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengucapan sumpah jabatan bupati kepulauan meranti provinsi meranti provinsi riau yang sudah dilegalisir.
54	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru "I.Tebing Tinggi 10 Kursi".
55	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor : /kpts/Ds.MB/IV/2021 tentang masjid Babussalam desa mekarbaru beserta lampirannya.
56	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor : /kpts/Ds.MB/VII/2020 tentang masjid Jami" desa mekarbaru beserta lampirannya.
57	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor : /kpts/Ds.MB/IV/2021 tentang musholla al-huda desa mekarbaru beserta lampirannya.
58	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor : /kpts/Ds.MB/IV/2021 tentang musholla nurul hidayah desa mekarbaru beserta lampirannya.
59	1 (satu) bundel data program umroh "data penerima blt desa mekarbaru" beserta lampirannya.
60	1 (satu) bundel printout yang berisikan tabel SP2D UP, SP2D GU, SP2D LS PIHAK KETIGA dan SP2D TU.
61	1 (satu) lembar asli tindasan bank BRI tanggal 03/06/21, norek : 0171-01-000686-50-4, nama : Rinarni, Penyetor :

Halaman 11 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	Sujardi, IDR.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
62	1 (satu) lembar asli tindasan bank BRI tanggal 26/01/2023, 09:08:22, norek 0171-01-000390-56-9 nama Muhammad adil, Penyetor : Yogi, IDR.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
63	1 (satu) lembar asli tindasan bank BRI tanggal 26/01/2023, 11:26:48, norek 0171-01-000390-56-9 nama Muhammad adil, Penyetor : Yogi, IDR.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
64	1 (satu) lembar asli tindasan bank BNI setor tunai tanggal 03/05/2021 ke rek no.1190762086, Ibu Rinarni, nama pengirim : Ibul Rinarni IDR.100.000.000,-.
65	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru "58.781.071.685.
66	1 (satu) bundel fotocopy laporan nomor : PE.09.03/LHP-175/PW04/3/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal hasil evaluasi optimalisasi pendapatan asli daerah kabupaten kepulauan meranti tahun 2021 dan s.d. April tahun 2022 dari BPKP Perwakilan Riau.
67	1 (satu) lembar printout laporan monitoring sp2d-bank dari kementerian keuangan republik indonesia kanwil djpbn dki jakarta yang tertera salah satu tulisan tangannya dengan tinta berwarna hitam "34 Milyar DAU".
68	1 (satu) lembar printout LPSE Jasa Konsultasi Badan Usaha Konstruksi dimana terdapat tulisan tangandengan tinta bewarna biru "PT.NUSA KARYA DUPAMA".
69	1 (satu) bundel printout surat dari Ammera Mekkah Umroh & Haji Plus Indonesia Perihal : Permohonan Presentasi Umroh PT.Ameera Mekkah tanggal 15 Maret 2021.
70	1 (satu) bundel printout daftar tunda bayar berdasarkan SPM dan SP2D Tahun 2022.
71	1 (satu) lembar printout tabel deposito salah satunya tertulis tanggal 28 Februari 2023.
72	2 (dua) lembar kertas buku tulis yang salah satunya bertuliskan "Ka rio Rp 535.500.000".
73	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu



No. BB	Uraian BB
	tulisan tinta berwarna biru bertuliskan "ketahanan pangan : 30.000.000".
74	1 (satu) lembar kertas hvs yang salah satu tulisan tintanya berwarna biru bertuliskan "Sodik 569.953.000".
75	1 (satu) buah buku nikah istri dengan kutipan akta nikah kecamatan : kertajati, kabupaten/kota : Majalengka, Propinsi Jawa Barat nomor : 40103022011.
76	1 (satu) buah buku nikah suami dengan kutipan akta nikah kecamatan : kertajati, kabupaten/kota : Majalengka, Propinsi Jawa Barat nomor : 40103022011.
77	2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama AGUSTINA TUKIRAN AHMAD beserta fotocopy paspornya.
78	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji PT.Tanur Muthmainnah Tour atas nama MUHAMMAD IKHSAN beserta fotocopy paspor dan fotocopy Sertificate Meningitis Vaccine.
79	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama DARNIATI RIDWAN HASAN beserta fotocopy paspor dan fotocopy sertificate meningitis vaccine.
80	2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama JAMILAH SELAMET beserta fotocopy paspornya.
81	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama AHMAD SUKIRMAN ZAKARIA beserta fotocopy paspor dan fotocopy sertificate meningitis vaccine.
82	2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama FARIDA AHMAD BIDIN beserta fotocopy paspornya.
83	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama TARWIYAH MUSTAR MUSTARJO beserta fotocopy paspor dan fotocopy sertificate

Halaman 13 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	meningitis vaccine.
84	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama UDIN ALATAS AHMAD ROHIM beserta fotocopy paspor dan fotocopy sertificate meningitis vaccine.
85	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama PEPRIADY TUKIRAN AHMAD DAENG beserta fotocopy paspor dan fotocopy sertificate meningitis vaccine.
86	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama SOMINAH SINTO TOMEJO beserta fotocopy paspor dan fotocopy sertificate meningitis vaccine.
87	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama EFENDI ALWI ARSAD beserta fotocopy paspor dan fotocopy sertificate meningitis vaccine.
88	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama JAMALIAH ARIFIN ABDULLAH beserta fotocopy paspor dan fotocopy sertificate meningitis vaccine.
89	1 (satu) lembar printout petikan keputusan gubernur riau Nomor : KPTS.1454/IX/2022 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se provinsi riau atas nama martinimah,S.pd,dkk yang didalamnya terdapat nama : FITRIA NENGSIH, SE.,M.Si yang sudah dilegalisir.
90	2 (dua) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti Nomor :Kpts.821.3/V/2022/042 tentang pengangkatan pejabat administrator eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir.
91	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pelantikan nomor : 830/BKPSDM-PMIK/2022/042, tanggal 09 Mei 2022 yang



No. BB	Uraian BB
	sudah dilegalisir.
92	1 (satu) lembar fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti Nomor : Kpts.821.2/II/2011/096 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir.
93	1 (satu) lembar fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti nomor : Kpts.821.2/II/2012/005 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah menjadi pegawai negeri sipil daerah pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir.
94	1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor : 017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023 yang sudah dilegalisir.
95	1 (satu) bundel printout rekening koran giro pt.bank riau cabang selat panjang, rekening bend. khusus penerimaan, no.rek : 10-50-21039-3 periode 1/01/22 to 19/01/22 yang dilegalisir.
96	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor : 22/HK/KPTS/II/2023 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir.
97	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor : 181/HK/KPTS/IV/2022 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir.
98	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor : 76/HK/KPTS/II/2022 tentang perubahan atas keputusan bupati nomor 18/HK/KPTS/II/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Halaman 15 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir.
99	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor : 18/HK/KPTS/I/2022 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir.
100	1 (satu) buah buku tentang laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan meranti 2022 (Unaudited).
101	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor : 01/Interim LKPD Kep. Meranti TA 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa.
102	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor : 01/LKPD kep.Meranti 2022/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa.
103	1 (satu) lembar printout Surat Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 18/ST/XVIII. PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023.
104	1 (satu) lembar printout surat nomor : 900/BPKAD/112, Lampiran : Perihal : Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth : Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Januari 2023.
105	1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor : 83/ST/XVIII. PEK/03/2023 tanggal 2 maret 2023.
106	1 (satu) lembar printout surat nomor : 900/BPKAD/261, Lampiran : Perihal : Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth : Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 06 Maret 2023.
107	2 (dua) lembar daftar hadir entry briefing BPK RI dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan Meranti TA.2022, Hari/Tanggal : 07

Halaman 16 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	Maret 2023.
108	1 (satu) lembar printout surat nomor : 900/BPKAD/372, Lampiran : Perihal : Undangan Exit Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth : Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 31 Maret 2023.
109	1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor : 05/LKPD Kep. Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permintaan Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti.
110	1 (satu) bundel fotocopy kuisisioner sistem pengendalian intern unsure : lingkungan pengendalian kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Di-review oleh : Tim Pemeriksa BPK.
111	1 (satu) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus bendahara penerimaan SKPD.
112	1 (satu) bundel printout kertas kerja verifikasi temuan BPK.
113	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus PPK SKPD.
114	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen Khusus Bendahara Pengeluaran SKPD.
115	1 (satu) bundel fotocopy temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi terkait lainnya oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
116	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru dengan tulisan "Bapeda : 45".
117	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 08/03/2023, penerima Fitria Nengsih, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : Dahlia, Berita Transaksi : Jemaah Umroh Tanggal 12 Maret.
118	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/



No. BB	Uraian BB
	inkaso bank mandiri tanggal 01/03/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi : Jemaah Umroh.
119	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 24/02/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi : peralatan umroh.
120	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 20/01/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi : Jemaah Umroh.
121	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA WATI, Berita Transaksi : Jemaah Umroh.
122	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA WATI, Berita Transaksi : Jema'ah Umroh.
123	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : FAHRY, Berita Transaksi : Jema'ah Umroh.
124	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi : Jema'ah Umroh.
125	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 03/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi : Jema'ah Umroh.
126	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 10/11/2022, penerima HENY

Halaman 18 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	FITRIANI, Nomor rekening 1180007331555, Pengirim : FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi : Setoran Perlengkapan Umroh.
127	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 1 /HK/KPTS//2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Tenaga Akuntansi Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti.
128	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2018 s.d. 31/12/2018.
129	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2019 s.d. 31/12/2019.
130	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR, periode tanggal 01/01/2020 s.d. 31/12/2020.
131	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2021 s.d. 31/12/2021.
132	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR, periode tanggal 01/01/2023 s.d. 11/04/2023.
133	1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 17/ST/XVIII.PEK/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 untuk melaksanakan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 di Selatpanjang, beserta lampiran.
134	1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi



No. BB	Uraian BB
	Riau Nomor : 102/ST/XVIII.PEK/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 untuk melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 di Selatpanjang, beserta lampiran.
135	1 (satu) lembar printout Register SP2D Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Kepulauan Meranti.
136	1 (satu) lembar printout Register SP2D Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kepulauan Meranti.
137	1 (satu) bundel fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti Nomor : 22/HK/KPTS/I/2021 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021 yang tandatangannya dicap basah.
138	1 (satu) lembar printout 3 (tiga) screenshot percakapan WhatsApp pada Sabtu 3 Desember ('Sat,3Dec') antara Muhammad Reza Fahlevi dengan Neneng Riau (Fitria Nengsih).
139	1 (satu) bundel dokumen tulis tangan yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul '03.Bupati', terdapat enam baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '02 s/d 04 Maret PKU à Bil Hotel + visum ke BPK Prov. Riau', pada baris terakhir terdapat tulisan '25 s/d 27 Maret PKU à Bil hotel & visum ke silaturahmi Tokoh Riau. b. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul '03.Wabup GU3', terdapat lima baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '15 s/d 17 Maret PKU à Bil Hotel & tiket kapal à apel karhutla', pada baris terakhir terdapat tulisan '30 s/d 31 Maret PKU à Bil & tiket à Rapat dgn Pengawasan

Halaman 20 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	<p>Keuangan.</p> <p>c. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul 'GU 05 Bupati', terdapat delapan baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '07 s/d 09 Mei à PKU Bil hotel, tiket & visum kunker ke mis Meranti', pada baris terakhir terdapat tulisan '27 s/d 30 Mei à JKT: tiket pesawat, tiket kapal, bil, visum ke lembaga RI.</p> <p>d. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul 'GU 05 Wabup', terdapat sepuluh baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '18 s/d 20 April: PKU Bil tiket & visum kunker bersama tokoh', pada baris terakhir terdapat tulisan '29 s/d 30 Mei à Balai: Bil tiket & visum: ke rumah singgah.</p> <p>e. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dan pensil dengan judul 'GU - 06 Wabup, Semua tak ada tiket' terdapat enam baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '01 s/d 03 Juni koordinasi bantuan sosial masyarakat miskin PKU-bil hotel' pada baris terakhir terdapat tulisan '23 s/d 26 Juni koordinasi Lembaga Sekretaris Negara RI di Jakarta-bil hotel.</p> <p>f. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dan pensil dengan judul 'GU - 06 Bupati, Semua tak ada tiket' terdapat delapan baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '31 Mei s/d 02 Juni acara ombusman di PKU-spt-bil hotel-cap visum' pada baris terakhir terdapat tulisan '23 s/d 26 Juni koordinasi Kementerian Sekretaris Negara RI di Jakarta-</p>

Halaman 21 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	<p>bil hotel.</p> <p>g. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dengan judul 'GU-07 Bupati' terdapat sembilan baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '27 s/d 29 Juni Diktukba Polri di PKU-bil hotel-tiket' pada baris terakhir terdapat tulisan '28 s/d 31 Juli Konsultasi Kementrian RI di Jakarta-bil hotel-kt pesawat.</p> <p>h. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dengan judul 'GU-07 Wabup' terdapat sembilan baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '27 s/d 29 Juni monev ptsl-bil hotel-tiket di PKU' pada baris terakhir terdapat tulisan '29 s/d 31 Juli HUT Kab. Bengkalis di Bengkalis-bil hotel-tiket kapal.</p> <p>i. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul 'GU-08 Bupati' terdapat enam baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '02 s/d 04 Agustus PKU: Bil, tiket, visum: koordinasi ke Pemprov Riau' pada baris terakhir terdapat tulisan '21 s/d 23 Agustus: PKU, Bil, tiket, visum: kerjasama dengan UNRI.</p> <p>j. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul 'GU-08 Wabup' terdapat enam baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '02 s/d 04 Agustus : Balai : Bil, tiket, visum : ke rumah singgah' pada baris terakhir terdapat tulisan '19 s/d 21 Agustus : PKU : bil, hotel, visum : koordinasi ke Pemprov.</p> <p>k. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dengan judul 'GU-10 Bupati' terdapat</p>



No. BB	Uraian BB
	<p>enam baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '25 s/d 27 Oktober kerjasama BPOM di PKU-bil-hotel' pada baris terakhir terdapat tulisan '30 Sep s/d 02 Oktober MOU dgn UIN di PKU-bil hotel.</p> <p>l. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dan pensil dengan judul 'GU-11 Bupati' terdapat sembilan baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '08 s/d10 Sep : PKU : bil, tiket, visum : Rapat ke Pemprov' pada baris terakhir terdapat tulisan '23 s/d 25 Nov Batam: bil, tiket, visum : migas KKKS.</p> <p>m. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna biru dengan judul 'GU-11 Wabup' terdapat sepuluh baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '24 s/d 26 November konsultasi bersama DPR RI di PKU-bil hotel-tiket-visum' pada baris terakhir terdapat tulisan '10 s/d 12 September Kunjungan kerja di Balai Karimun-bil hotel-tiket-visum.</p> <p>n. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam dan biru, terdapat empat belas baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan 'SPJUP à Tiket Pesawat (PP) an. Irwan JKT 15-18 Jan' pada baris terakhir terdapat tulisan 'GU 10 à Tiket pesawat (PP) an. Irwan JKT 6-8 Jul.</p> <p>o. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dan coretan tinta hitam diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan 'GU 4' pada baris terakhir terdapat tulisan 'Pesawat (PP).</p> <p>p. 1 (satu) lembar dokumen berjudul SPPD dengan tabel usulan UP dan GU, dengan jumlah Rp. 1.360.000.000,-</p>

Halaman 23 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	<p>yang di-SPJ-kan Rp. 1.264.802.380.</p> <p>q. 1 (satu) lembar dokumen tabel nama 35 organisasi perangkat daerah dan PAGU Anggaran masing-masing, senilai total Rp. 1.410.624.555.901, dan terdapat coretan tinta biru.</p> <p>r. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari draft dokumen Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang terdapat coretan tinta biru, beserta draft dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.</p> <p>s. 6 (enam) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna biru yang terdapat tulisan nominal-nominal uang, diantaranya pada halaman pertama tertulis 'Bupati 232.000.000', 'W. Bupati 165.500.000.</p> <p>t. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam 'No. rek. Mandiri Bisnis : 1090022211197' dan 'No. kartu kredit Mama : 4137190302606998.</p> <p>u. 3 (tiga) lembar kertas kuning yang terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam diantaranya '7. Kepulauan Merbau (Wakil Bupati).</p>
140	1 (satu) lembar Data Proyek Besar Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022, tanggal 18 Februari 2022, ditandatangani oleh BAMBANG SUPRIANTO.
141	<p>1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi :</p> <p>a. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyeleng-</p>



No. BB	Uraian BB
	<p>garaan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL.</p> <p>b. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL.</p> <p>c. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh Muhammad Adil.</p> <p>e. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022.</p> <p>f. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM : 376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM : 338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya.</p>

Halaman 25 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	<p>h. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor : 4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI.</p> <p>i. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT Tanur Muthmainnah Tour tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 35/TAPEM/PJJ/XI/2022 Nomor 9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh Syafrizal dan Muhammad Reza Fahlevi.</p> <p>j. 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI".</p> <p>k. 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250.</p> <p>l. 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/Passport.</p> <p>m. 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia.</p> <p>n. 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH : EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI.</p> <p>o. 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH : AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI.</p> <p>p. 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji.</p>

Halaman 26 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
142	<p>q. 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/Receipt.</p> <p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau, tanggal 24 Februari 2021.</p> <p>b. 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau (MUHAMMAD ADIL) tanggal 26 Februari 2021.</p>
143	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 2 (dua) lembar fotokopi petikan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : Kpts.821.3/V/2022/042 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 9 Mei 2022.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 830/BKPSDM-PMIK/2022/042 tanggal 9 Mei 2022.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023.</p>
144	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti).
145	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti).
146	1 (satu) bundel fotokopi Temuan Pemeriksaan atas Laporan



No. BB	Uraian BB
	Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 di Selat Panjang, Nomor : 01/LKPD-Kab.Kep. Meranti/LTP/04/2022 tanggal 4 April 2022, Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
147	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023.
148	2 (dua) lembar surat permohonan pendaftaran rekomendasi calon pembangunan dan pengelola stasiun pengisian bahan bakar (SPBU-N) minyak solar an. koperasi nelayan berkah meranti beserta dengan 1 (satu) buku proposal permohonan bantuan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan.
149	1 (satu) lembar kardus bekas penyimpanan berwarna putih dengan tulisan Zamzam Water disertai dengan tulisan tangan huruf kapital diantaranya "HAMSA" berwarna biru, dengan 2 (dua) stiker yang tertempel, yaitu : stiker barcode bagasi pesawat terbang dengan tulisan diantaranya MUHAMMAD/ADIL ZARU; dan stiker berjudul HAMSA MANDIRI disertai tulisan tangan warna hitam "M. RAFLY SANJANI".
150	8 (delapan) lembar print out REKAPAN RINCIAN UP TA. 2022 DAN 2023 DISPERINDAG.
151	1 (satu) lembar asli surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 09/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 Perihal : Penyampaian TP.
152	1 (satu) lembar printout kertas tertulis "A.Identifikasi Permasalahan.
153	1 (satu) bundel printout notula pertemuan awal beserta Daftar hadir Entry Briefing BPK RI Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022, tanggal 31 Januari 2023 ditandatangani (Bambang



No. BB	Uraian BB
	Suprianto.,S.E.,M.M) selaku Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti dan Ketua Tim (Muhammad Fahmi Aressa).
154	1 (satu) bundel printout notula pertemuan akhir, tanggal 21 Februari 2023 ditandatangani (H.Muhammad Adil.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Pengendali Teknis Pemeriksaan (Odipong Sep, S.E.,M.M.,Ak.,CA.).
155	1 (satu) bundel printout notula pertemuan awal, tanggal 7 Maret 2023 ditandatangani H.Muhammad Adil.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Pengendali Teknis Pemeriksaan (Odipong Sep, S.E.,M.M.,Ak.,CA.).
156	1 (satu) bundel printout notula pertemuan akhir, tanggal 3 April 2023 ditandatangani (H.Muhammad Adil.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Ketua Tim (Muhammad Fahmi Aressa).
157	1 (satu) buah map kertas warna biru yang halaman depannya terdapat 1 (satu) lembar kertas dengan kop surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan No. Takah : /Interim LKPD-Kep/Meranti 2022/02/2023, Dibuka Oleh : Pengendali Teknis, Tgl Dibuka : Februari 2023 dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel printout laporan hasil pemeriksaan interim atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Nomor : 2/ Interim LKPD Kep. Meranti TA 2022/02/2023 Tanggal 27 Februari 2023.
158	1 (satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat "3.Pengelolaan Kas pada pemerintah kabupaten kepulauan meranti tidak tertib" dengan watermark "konsep".
159	1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti sekretariat daerah yang halaman depannya terdapat kalimat "judul :Kepala sub bagian keuangan sekretariat daerah belum optimal dalam mengawasi

Halaman 29 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	dan mengendalikan pertanggungjawaban bendahara.
160	1 (satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “4. kelemahan pengendalian atas sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) dengan watermark “konsep”.
161	1 (satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti badan pendapatan daerah terdapat kalimat “judul : kelemahan pengendalian atas sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
162	1 (satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “5. pertanggungjawaban belanja jasa perjalanan ibadah umrah pada sekretariat daerah tidak sesuai kondisi senyatanya dengan watermark “konsep”.
163	1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti sekretariat daerah terdapat kalimat “judul kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp.98.850.000.
164	1 (satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “6. pertanggungjawaban belanja pegawai pada 24 SKPD tidak sesuai kondisi senyatanya dengan watermark “konsep” beserta lampirannya.
165	1 (satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perpustakaan dan kearsipan dengan nomor : 800/Dispupip-set/IV/2023/59, Perihal : Tanggapan atas temuan BPK.
166	1 (satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pendidikan dan kebudayaan ditujukan kepada yth : Ketua Tim Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau tanggal 31 Maret 2023.
167	1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kependudukan dan pencatatan sipil dihalaman depannya terdapat kalimat “judul for-

Halaman 30 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	mulir dan dokumen kependudukan tidak disimpan pada gudang atau tempat penyimpanan yang memadai” beserta lampiran.
168	1 (satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kependudukan dan pencatatan sipil terdapat kalimat “judul : selisih atas jumlah dan nilai persediaan hasil stock opname dengan buku persediaan 31 Desember 2022 sebesar Rp.82.882.057,00.
169	1 (satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah terdapat kalimat “judul : selisih atas jumlah dan nilai persediaan hasil stock opname dengan buku persediaan 31 desember 2022 sebesar Rp.15.568.704,00.
170	1 (satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “7.penatausahaan persediaan pada dua SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum Tertib dengan watermark “konsep”.
171	1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan sekretaris jenderal badan pemeriksa keuangan No : 57/K/X-X.3/02/2018 tentang kenaikan jabatan dalam jabatan fungsional pemeriksa pada pelaksana badan pemeriksa keuangan, nama : Muhammad Fahmi Aressa,S.E., tanggal 1 februari 2018 yang dilegalisir.
172	1 (satu) lembar printout kertas yang halaman depannya terdapat salah satu kalimat “A.Penyusunan Laporan Keuangan, 1.Penganggaran pendapatan dan pengendalian belanja tidak memadai, Dian/Ayu (tulisan tinta warna biru).
173	1 (satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “8. pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pembayaran atas kegiatan belanja jasa konsultasi pada Enam SKPD tidak sesuai ketentuan dengan watermark “konsep”.
174	1 (satu) lembar asli printout surat dengan kop surat



No. BB	Uraian BB
	pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas sosial, pemberdayaan perempuan-perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Nomor : 470/DINSOSP3 AP2KB/III/2023/270 Perihal : Tanggapan atas temuan BPK, tanggal 31 Maret 2023.
175	1 (satu) bundel asli printout dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup yang halaman depannya terdapat kalimat “judul : pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dilaksanakan untuk lebih dari tiga kontrak di waktu bersamaan.
176	1 (satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perindustrian dan perdagangan terdapat kalimat “judul : pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pembayaran atas kegiatan belanja jasa konsultasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti tidak sesuai ketentuan.
177	1 (satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas komunikasi informatika statistik dan persandian terdapat kalimat “tanggapan atas temuan pemeriksaan.
178	1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang yang halaman depannya terdapat kalimat “komentar instansi terkait hasil pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan (BPK) pada kegiatan belanja jasa konsultasi pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten meranti.
179	1 (satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perhubungan ditandatangani oleh kepala dinas perhubungan kabupaten kepulauan meranti “PISKOT GINTING, S.Ag”.



No. BB	Uraian BB
180	1 (satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “9. Pengadaan sistem informasi manajemen rumah sakit pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Meranti belum sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pada BLUD dengan watermark “konsep”.
181	1 (satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah terdapat kalimat “judul : pengadaan sistem informasi manajemen rumah sakit pada UPT RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti belum sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pada Blud.
182	2 (dua) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Badan Pendapatan Daerah terdapat kalimat “judul : Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Belum Tertib.
183	1 (satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “10. Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum tertib dengan watermark “konsep”.
184	1 (satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “11. Bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada 27 SKPD tidak sesuai kondisi senyatanya dengan watermark “konsep”.
185	1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dihalaman depannya terdapat kalimat “judul konsep temuan pemeriksaan : kelebihan pembayaran lumsum uang harian atas biaya perjalanan dinas dalam daerah”.
186	1 (satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “12. pertanggungjawaban belanja bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa asal kabupaten kepulauan meranti belum sesuai ketentuan dengan watermark



No. BB	Uraian BB
	"konsep".
187	1 (satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat "13. kekurangan volume atas sepuluh paket pekerjaan gedung dan bangunan di tiga SKPD sebesar Rp.99.529.075,38 dengan watermark "konsep".
188	1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dihalaman depannya terdapat kalimat "Tanggapan Atas Temuan Pemeriksaan", Judul temuan : Kekurangan volume pekerjaan pembangunan ruang comend center.
189	1 (satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat "14. Penerima hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak terdaftar dalam keputusan kepala daerah dengan watermark "konsep".
190	1 (satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat kalimat "judul : 14. Penerima hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (PUPR) tidak terdaftar dalam keputusan keputusan kepala daerah.
191	1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Dinas kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah, Judul temuan : Pengelolaan Pendapatan Retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah belum tertib.
192	1 (satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat "15. Penerimaan bantuan sosial pada Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak terdaftar dalam keputusan kepala daerah dengan watermark "konsep".
193	1 (satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat kalimat "judul : 15. Penerima



No. BB	Uraian BB
	bantuan sosial pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) tidak terdaftar dalam keputusan keputusan kepala daerah.
194	1 (satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti badan pengelola keuangan dan aset daerah terdapat kalimat "judul : Penyajian utang belanja pada pemerintah kabupaten meranti belum sesuai ketentuan.
195	1 (satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat "17.Penyajian utang belanja pada pemerintah kabupaten kepulauan meranti belum sesuai ketentuan dengan watermark "konsep".
196	1 (satu) bundel fotocopy dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau No : 07/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023, Hal : Penyampaian Draft Lembaran Temuan Pemeriksaan tanggal 27 Maret 2023.
197	1 (satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti badan pendapatan daerah terdapat kalimat "judul : Pengelola pendapatan pajak sarang burung walet belum tertib.
198	1 (satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat "02. Pengelolaan Pendapatan Pajak Sarang burung walet belum tertib dengan watermark "konsep".
199	1 (satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Sekretariat Daerah terdapat kalimat "judul : realisasi barang jasa pada Sekretariat melebihi pagu anggaran sebesar Rp.25.180.000.
200	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Wawancara/Berita Acara Permintaan Keterangan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau (berdasarkan Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023), pihak yang diwawancarai/dimintai keterangan a.n. : FITRIA NENGSIH dan RAMA TAZDI (2 rangkap); FITRIA NENGSIH

Halaman 35 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	dan DAHLIA WATI; ERRY YOSERIZAL dan EFFENDI; PRIMA WULANDARI dan YENI; BAMBANG SUPRIANTO dan SUMARNO; YULI IMERNA dan LIZA KUMALASARI; INDRA WAHYUDI; ATIK RIYANTI; PURWONINGSIH dkk.; MARTINI dan MISISSUATI (2 rangkap); DODI KURNIAWAN; ATIK RIYANTI - HARI SUPRAYOGI - UMUL MUTINGAH -AGUS NURDIANSYAH; BAMBANG PERMADI ABDILLAH; dan HARI WIRADANI.
201	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Wawancara/Berita Acara Permintaan Keterangan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau (berdasarkan Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023), pihak yang diwawancarai/dimintai keterangan a.n. : WINHARDI; KHAIDIR; MUHAMMAD DALHAR; SATRIA dan PURNAWAN; RAHMAD KURNIA; FAKHRUDDIN; MUHAMMAD RIDWAN; DESSY PUSPITA DEWI; DEWI KARTIKA SARI; RENNI FANCHA LEOZA dan LIZA KUMALASARI; IRMA SURAYA dan LAILATUL HASANAH; IRMA SURAYA dan FAKHRUDDIN dan ALEXANDER FEMBRI BUDIAWAN; MAZLAN; ZULHAM EFENDI; SUKRI; RADEN SATYA; PRIMA WULANDARI; RAHMAWATI; MARIMAN; RANDI; ISTIQOMAH; NUR CAHAYA; RAMA TAZDI; SUCIPTO dan ATIK RIYANTI; TONY FELDY; dan HARI SUPRAYOGI.
202	1 (satu) buah buku agenda kerja warna cokelat sampul halaman depan bertuliskan "BNIDirect Xopra".
203	2 (dua) lembar printout terdiri dari nota dinas no. 273/ND/ XVIII.PEK/11/2022, tempat tanggal Pekanbaru 14 November 2022 dan lampiran nota dinas nomor 273/ND/ XVIII.PEK/ 11/2022 tanggal 14 November 2022.
204	1 (satu) lembar printout struktur organisasi subauditorat riau 1.
205	2 (dua) lembar printout "kronologis KT LKPD Kep Meranti di bawa KPK.



No. BB	Uraian BB
206	3 (tiga) lembar fotocopy dokumen terdiri dari “pemantauan tindak lanjut rekomendasi, Pemantauan Kerugian Daerah dan tabel temuan pemeriksaan”.
207	1 (satu) bundel printout terdiri nota dinas no.134/ND/XVIII. PEK/06/2022, tempat, tanggal : Pekanbaru, 13 Juni 2022 beserta daftar nama pegawai dengan masa kerja di atas 5 tahun pada BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2022.
208	1 (satu) bundel fotocopy daftar riwayat hidup, periode 14 April 2023 atas nama : Muhammad Fahmi Aressa, S.E., M.Ak.
209	1 (satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “16. Pengelolaan pendapatan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah belum tertib dengan watermark “konsep”.
210	1 (satu) buku tulis/agenda warna abu-abu berjudul BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU yang di dalamnya terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya : a. Pada halaman pertama terdapat tulisan diantaranya pada baris pertama bertuliskan ‘Entry meeting interim Kab.Kep. Meranti Tahun 2022’ pada dua baris terakhir bertuliskan 9. Komunikasi terkait temuan dianggap sebagai perbaikan dan pembinaan PPK, PPK-SKPD, bendaharakepala OPD. b. Pada halaman kedua terdapat tulisan diantaranya pada baris pertama bertuliskan ‘Pinjaman daerah 100 M di BRK Syariah (7/11/22)’ pada baris terakhir bertuliskan ‘Data pelabuhan Pemda & Pelindo’.
211	1 (satu) lembar surat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, No : 0001/HMI/IX/2022, perihal Permohonan Legalisir Buku Kontrak Provider Visa, tanggal 2 September 2022, tanpa tandatangan Deny Surya AR.
212	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Tersangkut

Halaman 37 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	Kasus Hukum Pidana Maupun Perdata PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS a.n. Deny Surya AR, tanggal 2 September 2022, tanpa tandatangan Deny Surya AR.
213	1 (satu) lembar dokumen PT Hamsa Mandiri International Tours Resume Agenda Perubahan Akta dan Agenda Perubahan, Migrasi dan Pengembangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
214	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Nomor 06 (enam) tanggal 8 Oktober 2020, Notaris HENRY SIREGAR; beserta fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0069667.AH.01.02. Tahun 2020 tentang Per-setujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Hamsa Mandiri International Tours tanggal 9 Oktober 2020.
215	8 (delapan) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, yang pada halaman terakhir telah ditandatangani oleh DENY SURYA ABDUL RAHMAN, MUHAMMAD REZA FAHLEVI, dan HENY FITRIANI.
216	1 (satu) bundel Company Profile 2022 Tanur Muthmainnah Tour.
217	1 (satu) lembar dokumen yang pada satu sisi halaman berjudul 'Hamsa Tour Official Operator of Tanur Muthmainnah Tour' dan pada sisi lainnya berjudul 'Why TANUR'.
218	2 (dua) lembar printout dokumen dengan judul ditulis tangan warna biru "Rekap SP2D Dinsos 2022-2023.
219	1 (satu) lembar printout dokumen SP2D UP/GU/TU Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti 2023, dengan beberapa tulisan tangan diantaranya "dibulatkan Rp.200.000.000 per GU/bulan".
220	1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor : 81/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023.



No. BB	Uraian BB
221	1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor : 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023.
222	1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor : 94/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 10 Maret 2023.
223	1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor : 113/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 29 Maret 2023.
224	1 (satu) lembar print out berstempel basah dokumen Rekap Pencairan Uang Persediaan dan Ganti Rugi Tahun 2022.
225	1 (satu) lembar print out berstempel basah dokumen Rekap Pemotongan Dana UP-GU-TU Dan LS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Kep Meranti.
226	1 (satu) lembar print out berstempel basah dokumen dengan judul paling atas adalah Jumlah Pencairan UP dan GU TA 2021 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab Kep Meranti.
227	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No : 21/SKGR/DAT/2023 tanggal 30 Maret 2023 a.n. NADIA FITRI. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No : 70/SKGR/DAT/2017 tanggal 29 Desember 2017 a.n. JUNAIDI MUSLIM.
228	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No : 19/SKGR/DAT/2023 tanggal 30 Maret 2023 a.n. RESTU PRAYOGI. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Hibah (SKH) Reg No : 01/SKH/DAT/2013 tanggal 25 Januari 2013 a.n. SITI RAHYUNI.
229	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg



No. BB	Uraian BB
	No : 20/SKGR/DAT/2023 tanggal 30 Maret 2023 a.n. RESTU PRAYOGI. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No : 02/SKT/DAT/2013 tanggal 25 Januari 2013 a.n. Lasmiati. c. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No : 01/SKT/DAT/2013 tanggal 25 Januari 2013 a.n. Lasmiati.
230	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No. Reg : 590/SPGR-AA-KP/11 tanggal 6 Februari 2023 a.n. RESTU PRAYOGI. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) No. Reg : 590/SKT-AA-KP/06 tanggal 2 Februari 2023 a.n. SUYATNO bin H.M. PADOLI.
231	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No.Reg : 590/SPGR-AA-KP/05 tanggal 24 Januari 2023 a.n. RESTU PRAYOGI. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg : 273/SKGK/KTT/2006 tanggal 27 September 2006 a.n. SYAIFUL AMRI.
232	1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No : 18/SKGR/DAT/2023 tanggal 30 Maret 2023 a.n. Sujardi.
233	1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. DARMANUS J./DARMANSUS J., tanggal 8 April 2000.
234	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. H. MUHAMMAD ADIL,SH./ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara A. RAHMAN S. dengan H. MUHAMMAD ADIL,SH tanggal 9 Januari 2023. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) a.n. ABD. RAHMAN S.
235	1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik No.19 Desa Alai Selatan,

Halaman 40 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, nama pemegang hak : FAISAL ANDRIKO (Sertipikat 05.17.02.09.1.00019).
236	1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik No.129 (147 dicoret), Desa/Kelurahan Alah Air, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti (Bengkalis dicoret), Provinsi Riau, nama pemegang hak : TENGKU ZURAINI (Sertipikat 05.17.01.07.1.00129, nomor 05.02.03.07.1.00147 dicoret).
237	1 (satu) bundel Salinan Akta Kuasa untuk Menjual tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 02, Notaris : NINA SURYA FITRI, Penghadap : TENGKU ZURAINI, WAHIDIN NUR, dan MUHAMMAD YASIR.
238	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara YUSNETI dengan RESTU PRAYOGI (no. Sertipikat 05.17.01.08.1.00290) tanggal 20 Maret 2023. b. 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik No.290 Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, nama pemegang hak : YUSNETI (Sertipikat 05.17.01.08.1.00290).
239	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara M. JONIZAR dengan RESTU PRAYOGI (nomor Sertipikat 05.17.01.08.1.00283) tanggal 20 Maret 2023. b. 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik No.283 Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, nama pemegang hak : MUHAMAD JONIZAR (Sertipikat 05.17.01.08.1.00283).
240	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) a.n.MUHAMMAD FADHLY No.Reg : 590/SPGR-AA-KP/19 tanggal 27 April 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara



No. BB	Uraian BB
	ZAIDIR. dengan MUHAMMAD FADHLY tanggal 27 April 2022. b. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) a.n.MUHAMMAD FADHLY No.Reg : 590/SPGR-AA-KP/23 tanggal 13 Maret 2019/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara H.MUHAMMAD ADIL.S.H. dengan ZAIDIR tanggal 13 Maret 2019.
241	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.MUHAMMAD FADHLY Reg.No : 08/SKGR/DAT/2022 tanggal 15 Februari 2022/Surat Pernyataan Ganti Rugi antara SULISTINI dengan MUHAMMAD FADHLY tanggal 15 Februari 2022. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.SULISTINI No.Reg : 05/SKGR/KTT/2008 tanggal 18 Februari 2008/Surat Keterangan Ganti Rugi antara GINARTI dengan SULISTINI tanggal 04 Januari 2008.
242	1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. H.MUHAMMAD ADIL,SH Nomor Register : 069/SKGR/STB/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022/Surat Pernyataan Ganti Rugi antara MUSLIM dengan H.MUHAMMAD ADIL.SH tanggal 03 Oktober 2022.
243	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. NADIA FITRI Reg.No : 03/SKGR/DAT/2023 tanggal 27 Januari 2023/Surat Pernyataan Ganti Rugi antara MUHAMMAD SUKAR.A.md dengan NADIA FITRI tanggal 27 Januari 2023. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. MUHAMMAD SUKAR.A.md Reg.No : 62/SKGR/DAT/2016 tanggal 28 Juli 2016/Surat Keterangan Ganti Rugi antara



No. BB	Uraian BB
	RISNALDI dengan MUHAMMAD SUKAR.Amd tanggal 28 Juli 2016.
244	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.NADIA FITRI Reg.No : 50/SKGR/DAT/2022 tanggal 27 Oktober 2022/Surat Pernyataan Ganti Rugi antara ARYSON dengan NADIA FITRI tanggal 27 Oktober 2022. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. MUHAMMAD SUKAR.A.md Reg.No : 66/SKGR/DAT/2017 tanggal 29 Desember 2017/Surat Keterangan Ganti Rugi antara MUHAMMAD SUKAR.Amd dengan ARYSON tanggal tanggal 29 Desember 2017.
245	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.KODRI Reg.No : 28/SKGR/DAT/2022 tanggal 28 Juli 2022/Surat Pernyataan Ganti Rugi antara MUHAMMAD TOFIKURROHMAN dengan KODRI tanggal 28 Juli 2022. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. MUHAMMAD TOFIKURROHMAN Reg.No : 20/SKGR/DAT/2019 tanggal 02 Oktober 2019/Surat Pernyataan Ganti Rugi antara YUSNIARTI dengan MUHAMMAD TOFIKURROHMAN tanggal 02 Oktober 2019.
246	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. KODRI Reg.No : 27/SKGR/DAT/2022 tanggal 28 Juli 2022/Surat Pernyataan Ganti Rugi antara MHD.HERU PRASETIO dengan KODRI tanggal 28 Juli 2022. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. MHD.HERU PRASETIO Reg.No : 18/SKGR/DAT/2019 tanggal 02 Oktober 2019/Surat Pernyataan Ganti Rugi antara YUSNIARTI dengan MHD.HERU PRASETIO

Halaman 43 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	tanggal 02 Oktober 2019. c. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No : 05/SKT/DAT/2019 tanggal 01 Oktober 2019 a.n. Yusniarti.
247	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.KODRI Reg.No : 26/SKGR/DAT/2022 tanggal 28 Juli 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara SUGITO dengan KODRI tanggal 28 Juli 2022. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. SUGITO Reg. No : 19/SKGR/DAT/2019 tanggal 02 Oktober 2019/Surat Pernyataan Ganti Rugi antara YUSNIARTI dengan SUGITO tanggal 02 Oktober 2019. c. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No : 05/SKT/DAT/2019 tanggal 01 Oktober 2019 a.n. Yusniarti.
248	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.KODRI Reg.No : 19.b/SKGR/DAT/2022 tanggal 13 April 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara H.AHMAD RUSLI dengan KODRI tanggal 13 April 2022. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.AHMAD RUSDI Reg.No : 106/SKGR/KTT/1998 Tgl 16 Maret 1998/Surat Pernyataan Ganti Rugi antara YUSNIARTI dengan Ahmad Rusdi tanggal 16 Maret 1998. c. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) an. Samuri Bin Sarip dengan Ahmad Rusdi tanggal 16 Maret 1998.
249	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No : 09/SKGR/DAT/2023 tanggal 13 Februari 2023 a.n. RESTU PRAYOGI. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No : 124/SKGR/KTT/2012 tanggal 12 April 2012 a.n. AZMI



No. BB	Uraian BB
	RAKHMANA ZUHRI.
250	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No : 04/SKGR/DAT/2023 tanggal 27 Januari 2023 a.n. RESTU PRAYOGI. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No : 08/SKT/DAT/2018 tanggal 23 November 2018 a.n. SUMARNO. c. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No : / SKT/KTT/199 (Surat Keterangan Tanah Reg. No. 376/ SKT/DS.2007/97).
251	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No. Reg : 590/SPGR-AA-KP/57 tanggal 24 Nopember 2022 a.n. RESTU PRAYOGI. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No : / SKT/KTT//199 (a.n. MURNI Bt. H. DAUD).
252	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No.Reg : 590/SPGR-AA-KP/56 tanggal 24 Nopember 2022 a.n. RESTU PRAYOGI. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) a.n. WARIS bin H. MAHMUD.
253	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No : 59/SKGR/DAT/2022 tanggal 14 Oktober 2022 a.n. SUJARDI. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No : 29/SKGR/DAT/2021 tanggal 13 September 2021 a.n. M. NAZAR.
254	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg

Halaman 45 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	No : 07/SKGR/DAT/2023 tanggal 13 Februari 2023 a.n. SUJARDI. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No : 68/SKGR/DAT/2017 tanggal 29 Desember 2017 a.n. RATNA SARI DEWI.
255	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No : 60/SKGR/DAT/2022 tanggal 14 Oktober 2022 a.n. SUJARDI. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No : / SKGR/DAT/2016 a.n. MUHAMMAD NAZIR (121/SKGR/DAT/2016 tanggal 30 Desember 2016).
256	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi Reg No.61/SKGR/DAT/2022 tanggal 14 Oktober 2022 an. Sujardi b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No :/SKGR/DAT/2016 a.n. M.NAZAR (122/SKGR/DAT/2016 tanggal 30 Desember 2016).
257	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No : 08/SKGR/DAT/2023 tanggal 13 Februari 2023 a.n. SUJARDI. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No : 67/SKGR/DAT/2016 tanggal 29 Desember 2017 a.n. AGUSTINA.
258	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/021 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. Reg : 211/SKRPT/DS-SGK/2006

Halaman 46 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO.
259	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/019 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. Reg : 213/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO.
260	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/017 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. Reg : 215/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO.
261	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/025 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. Reg : 207/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO.
262	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/020 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. Reg : 214/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO.
263	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/023 tanggal 11 Oktober



No. BB	Uraian BB
	2022 a.n. NADIA FITRI. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg : 209/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO.
264	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/022 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg : 210/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO.
265	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register No : 24/SKGR/D-AS/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 atas nama H. Muhammad Adil, SH. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register No : 15/SKGR/D-AS/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 atas nama Mukhtarudin. c. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register No : 08/SKT/D-AS/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama Suhil.
266	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No. Reg No : 590/SPGR-AA-KP/52 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama H. Muhammad Adil. b. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No. Reg No : 01/SKH/Ds.2007/2010 tanggal 03 Februari 2010 atas nama Hermi Binti Abu Samah. c. 1 (satu) bundel surat keterangan tanah (SKT) No.Reg 298/SKT/KTT/2007/1997 atas nama Sitah Binti A. Lani.
267	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :



No. BB	Uraian BB
	a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register No : 08/SKGR/D-AS/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 atas H. Muhammad Adil. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor : 28/SKT/XI/01/2011 atas nama Hasyim tanggal 28 Nopember 2011.
268	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No. Reg : 590/SPGR-AA-KP/36 tanggal 25 Juli 2022 atas nama Muhammad Fadhly. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Hibah (SKH) No. Reg : 590/SKH-AA-KP/23 tanggal 02 Agustus 2019 atas nama Ahmad Ropi'l Bin Supirman.
269	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 593.83.SKGR/DS-SGK/X/2022/024 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Nadia Fitri. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg : 208/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 atas nama Sumarno.
270	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 593.83.SKGR/DS-SGK/X/2022/018 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Nadia Fitri. b. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg : 212/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 atas nama Sumarno.
271	2 (dua) lembar dokumen yang bertuliskan tangan dengan tinta hitam dan biru diantaranya pada lembar pertama tertulis 1-3-2023 KODRI, HARIYANTI, RESTU PRAYOGI dan lembar kedua tertulis 04-03-2023, KODRI.
272	1 (satu) buah Sertifikat Asal Usul Ikan Arwana No.2856, Ikan



No. BB	Uraian BB
	Arwana Super Red Kode Tanda Induk 388038888001144 dari hasil penangkaran PT. Dahlia Mekar Lestari yang telah disahkan oleh Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau tanggal 10 Maret 2021.
273	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 02/06/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIAWATI, Berita Transaksi : Untuk Jema'ah Umroh.
274	1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi : Pendaftaran Jemaah Umroh.
275	1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 15/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi : pendaftaran umroh.
276	1 (satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 08/07/2022, penerima : ibu Fitria Nengsih, Nomor Rekening Tujuan : 1952872303, Penyetor : Ibu DAHLIA WATI, IDR 250.000.000,-, Berita.
277	1 (satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 19/08/2022, penerima : ibu Fitria Nengsih, Nomor Rekening Tujuan : 1952872303, Penyetor : Ibu DAHLIA WATI, IDR 80.000.000,-, Berita.
278	1 (satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 07/12/2022, penerima : ibu Fitria Nengsih, Nomor Rekening Tujuan : 1952872303, Penyetor : Ibu DAHLIA WATI, IDR 60.000.000,-, Berita.
279	2 (dua) lembar printout pembayaran UP/UG TA.2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir.
280	1 (satu) lembar printout pembayaran UP/UG TA.2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan

Halaman 50 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	Meranti yang sudah dilegalisir.
281	1 (satu) lembar printout pembayaran UP/UG TA.2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir.
282	1 (satu) bundel fotocopy kartu kunjungan safe deposit box atas nama FITRIA NENGSIH beserta fotocopy KTP.
283	1 (satu) lembar asli form mulia -10A tentang berita acara terima barang No.Order Mulia :10219120370069.
284	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL.
285	1 (satu) bundel printout Pedoman Teknis Seleksi Calon Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI, SULMAN, RAHMAWATI, IMAM GHOZALI, MUHAMMAD DALHAR, MUHAMMAD SHODIQ, RIWAN HASAN, AHMAD KUDRI.
286	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 054/SP/2022 tanggal 9 Mei 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL. b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 102/SP/2022 tanggal 9 Agustus 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL. c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 133/SP/2022 tanggal 2 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL.

Halaman 51 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 134/SP/2022 tanggal 4 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL.
	e. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL.
287	1 (satu) lembar fotocopy daftar opd dilingkungan pemerintah kabupaten kepulauan meranti penyumbang sapi qurban pada idul adha 1443 H/2022 M.
288	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Selat Panjang a.n Restu Prayogi periode 29/12/2021 s/d 16/05/2023 No Rekening : 1330923141.
289	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran Bank BRI Kanca Selat Panjang Kanwil Pekanbaru a.n Restu Prayogi periode 01/05/2023 s/d 16/05/2023 No Rekening : 552601025 447539.
290	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran PT. Bank Riau Kepri Syariah BRKS Pekanbaru 2 a.n Restu Prayogi periode 1/01/2021 s/d 16/05/2023 No Rekening : 820 2192672.
291	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran BSI a.n Restu Prayogi tanggal 1 September 2022 s/d 21 Februari 2023 No Rekening : 7207705278.
292	1 (satu) bundel printout dokumen presentasi The New Easy Umrah dari PT. Tanur Muthmainnah Tour.
293	1 (satu) bundel printout dokumen Hirarki yang terdaftar di dalam sistem dashboard PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR nama HENY FITRIANI, Jabatan Marketing Director (Platinum) Kode : PLW000754.
294	1 (satu) lembar printout brosur Easy Umrah Urban 9 Days Package Rp 29,900 Jt 5 free 1 *syarat & ketentuan berlaku.



No. BB	Uraian BB
295	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2022 s.d. 31/12/2022.
296	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 5 DESEMBER 2022 KNO.
297	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 dan Desember 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 4 DESEMBER 2022 KNO.
298	1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening PT. Bank Syariah Indonesia, IDR-7146590866 PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR.
299	3 (tiga) lembar Printout Transfer Dana ke Rekening Bank Lain dalam Negeri – Status Transaksi. Salah satunya terdapat Transfer dari rekening 5500412889/Tanur Muthmainnah Tour; Rekening tujuan : Fitria Nengsih ; PT. BANK MANDIRI, No.rekening : 1720000749053; Jumlah : Rp.1.475.950.000,-.
300	4 (empat) lembar dokumen (fotocopy sesuai dengan aslinya) Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri atas nama Fitria Nengsih nomor rekening 1720000749053.
301	2 (dua) bundel printout rekening koran Bank Mandiri atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053, antara lain : a. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri versi sederhana atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053 periode 2021-01-01 s.d 2023-04-09.

Halaman 53 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	b. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank mandiri versi lebih lengkap dengan tulisan lebih kecil atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053 periode 2021-01-01 s.d 2022-12-07.
302	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri atas nama Muhammad Fahmi Aressa yang didalamnya terdiri dari : a. 6 (enam) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1120004742784 periode 2021-01-05 s.d 2023-04-10. b. 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas nama Muhammad Fahmi Aressa norek 1120007681326 periode 2021-01-05 s.d 2023-03-31. c. 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank Mandiri dengan nama rekening Mandiri Sekuritas rekening sumber 1020004660699 periode 2021-01-04 s.d 2022-06-29. d. 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank Mandiri dengan nama rekening sumber diantaranya : MIRAE ASSET SEKURITA norek 1020006373424; MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1220007681326, periode 2021-01-05 s.d 2022-11-18. e. 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 13002328008 periode 2021-01-04 s.d 2023-01-03. f. 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas nama Muhammad Fahmi Aressa norek 1120004742784 versi lebih lengkap dengan tulisan lebih kecil periode 2021-01-05 s.d 2022-12-08.
303	1 (satu) bundel/buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
304	1 (satu) bundel/buku Peraturan Bupati Kepulauan Meranti

Halaman 54 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
305	1 (satu) bundel/buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku I Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022.
306	1 (satu) bundel/buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku II Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022.
307	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank BNI atas nama CV.Meranti Natidar nomor rekening 0824148066 periode 16 Mei 2019 – 30 April 2023.
308	3 (tiga) lembar printout mutasi rekening Bank Panin nomor rekening 5321008109 atas nama FINDI HANDOKO periode 27 Mei 2020 – 19 Mei 2023.
309	3 (tiga) lembar printout mutasi rekening Bank Muamalat (tanpa keterangan nomor rekening) atas nama FINDI HANDOKO periode 25 Februari 2019 – 28 April 2023.
310	1 (satu) bundel fotocopi dokumen Ijin Usaha atas nama perusahaan CV.MERANTI NATIDAR, alamat perusahaan Jl.FIRDAUS No.5 Kel.Tangkerang Labuai, Kec.Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.
311	1 (satu) buku fotocopi dokumen Surat Perintah Kerja Jasa Konsultasi Nomor : 600/DPUPR-CKJK/SPK/1.03.01.PRC.PL. 2.07.02/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022, pekerjaan studi kelayakan lahan perkantoran Bupati Kepulauan Meranti dengan penyedia PT. INDOS NESOS GEMILANG.
312	1 (satu) buku laporan Studi Kelayakan Lahan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2022 oleh PT. INDOS NESOS GEMILANG.
313	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : 1 (satu) lembar

Halaman 55 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03309/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM : 0189/SPM/LS-PK-39/1.03.0.00.00.01/IX/202 beserta dengan lampirannya tentang Pekerjaan Studi Kelayakan Lahan perkantoran Bupati Kepulauan Meranti Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya pada DPUPR.
314	1 (satu) buku fotokopi dokumen Surat Perintah Kerja Jasa Konsultasi Nomor : 600/DPUPR-CKJK/SPK/1.03.01.PRC.PL.2.07.01/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022, pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) per-kantoran Bupati Kepulauan Meranti dengan penyedia PT. INDOS NESOS GEMILANG.
315	1 (satu) buku Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Perencanaan pengadaan Tanah (DPPT) Perkantoran Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2022 oleh PT. INDOS NESOS GEMILANG.
316	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02396/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM : 0168/SPM/LS-PK-18/1.03.0.00.00.01/VIII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Perkantoran Bupati Kepulauan Meranti Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR.
317	1 (satu) buku fotokopi dokumen Surat Perintah Kerja Jasa Konsultasi Nomor : 600/DPUPR-CKJK/SPK/1.03.01.PRC.PL.2.07.03/XI/2022 tanggal 21 November 2022, pekerjaan Penilaian/Apraisal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti dengan penyedia KJPP DEDY, ARIFIN, NAZIR DAN REKAN.

Halaman 56 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
318	1 (satu) buku Laporan Penilaian No. 00257/2.0128-01/PI/11/0302/1/XII/2022 Penilaian /Apraisal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti oleh kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir & Rekan.
319	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04655/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM : 0431/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pekerjaan Penilaian/Apraisal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR.
320	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04669/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM : 0423/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. SRI PURWANTI/ERI YADI seluas 1.452,67 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR.
321	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04670/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM : 0419/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. MASRUHIM seluas 6.746,39

Halaman 57 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR.
322	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM : 0418/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. SUNARTO seluas 2.810,52 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR.
323	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04657/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM : 0420/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. NURWATI seluas 1.473,72 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR.
324	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04692/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM : 0425/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. TATI RUSMAWATI seluas 1.476,68 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR.
325	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : 1 (satu) lembar



No. BB	Uraian BB
	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04667/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM : 0421/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. JASNI seluas 6.885,31 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR.
326	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04648/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM : 0430/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. KHAIRUDDIN seluas 1.540,38 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR.
327	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04653/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM : 0426/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. VIKI FIRMANSYAH seluas 1.503,45 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR.
328	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04654/



No. BB	Uraian BB
	SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM : 0429/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. MAKMUR BIN SUPARDI seluas 3.293,76 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR.
329	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04671/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM : 0427/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. DARWINSYAH seluas 2.190,40 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR.
330	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04656/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM : 0424/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. SUTARMIN seluas 1.367,64 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR.
331	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04649/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat



No. BB	Uraian BB
	Perintah membayar (SPM) nomor SPM : 0422/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. BENI CAHYONO seluas 1.010,58 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR.
332	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04633/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM : 0428/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. HARIYANTI seluas 2.784,43 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR.
333	1 (satu) bundel surat undangan rapat konsultasi publik pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti Senin/26 Desember 2022 beserta dengan Berita Acara Konsultasi Publik Pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Bupati Kepulauan meranti tahun anggaran 2022 yang belum ditanda tangani dan daftar absensi kehadiran.
334	2 (dua) lembar surat nomor : 600/PUPR-TR/IV/2022/113 perihal penjelasan Pola Ruang dari DPUPR kepada Direktur Operasional PT. Indos Nesos Gemilang tanggal 27 April 2022.
335	2 (dua) Lembar surat nomor 522/KPH-TT/X/1890 perihal permohonan konfirmasi study lahan menurut Fungsi kawasan pada area Rencana pembangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti dari DPUPR kepada bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 19

Halaman 61 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	Oktober 2022.
336	1 (satu) bundel surat undangan nomor 600/PUPR-CKJK/XI/2022/419 perihal rapat koordinasi tim verifikasi dan tim persiapan tanah untuk pembangunan kantor bupati Kepulauan Meranti dilengkapi dengan saran masukan ditulis tangan dari beberapa pejabat dan daftar hadir.
337	1 (satu) lembar surat nomor 600/DPUPR/2022/355 perihal pengukuran lahan dari DPUPR kepada Kepala ATR/BPN kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 29 Agustus 2022.
338	4 (empat) lembar surat nomor 600/PUPR/X/2022/405.2 perihal justifikasi teknis pemindahan lokasi kantor Bupati Kepulauan Meranti oleh DPUPR kepada Bupati Kepulauan Meranti tanggal 17 Oktober 2022.
339	1 (satu) bundel notulensi acara konsultasi publik Pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti tahun Anggaran 2022 dilengkapi dengan berita acara dan daftar hadir.
340	1 (satu) lembar surat nomor 600/DPUPR/2022/368.1 perihal permohonan konfirmasi study lahan menurut fungsi kawasan hutan pada area Rencana pembangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti dari DPUPR kepada kepala UPT kesatuan pengelolaan Hutan Tebing Tinggi Jalan Pramuka tanggal 5 September 2022.
341	2 (dua) lembar copy legalisir surat badan pemeriksa keuangan perwakilan propinsi riau Nomor 162/S-HP/XVIII. PEK/04/ 2022 tertanggal 22 April 2022, kepada Bupati Kepulauan Meranti.
342	2 (dua) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor : 28/S-HP/XVIII. PEK/04/2021 tertanggal 15 April 2021, kepada Bupati Kepulauan Meranti.
343	3 (tiga) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor : 222/S/XVIII. PEK/04/2020 tertanggal 15 April 2020, kepada Bupati

Halaman 62 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	Kepulauan Meranti.
344	3 (tiga) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor : 53/S/XVIII.PEK/04/2019 tertanggal 24 April 2019, kepada Bupati Kepulauan Meranti.
345	3 (tiga) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor : 61/S-HP/XVIII.PEK/05/2018 tertanggal 09 Mei 2017, kepada Bupati Kepulauan Meranti.
346	1 (satu) bundel fotocopy buku register surat keterangan ganti rugi (SKGR) Pemerintah Desa Alahair Timur yang dilegalisir.
347	1 (satu) bundel foto copy legalisir buku register desa Alah Air terkait jual beli tanah di tahun 2021.
348	1 (satu) bundel foto copy legalisir buku register desa Alah Air terkait jual beli tanah di tahun 2022.
349	1 (satu) bundel foto copy legalisir buku register desa Alah Air terkait jual beli tanah di tahun 2023.
350	1 (satu) lembar foto copy warna nota dengan tulisan tangan makan siang BPK di kantor BPKAD tertanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp 10.520.000.
351	1 (satu) lembar billing Grand Paragon KTV Room tertanggal 11 Februari 2023 room 12 DLX dengan jumlah Rp.1.613.950,-
352	2 (dua) print warna bukti pembelian Traveloka nomor : #1760860570254342987 tanggal 20 Mar 2023, 11:45 (Senin), jumlah pembayaran Rp 448.163,-.
353	1 (satu) lembar print warna Berkah Tour & Travel Invoice No 918351930 tanggal 20 Maret 2023.
354	2 (dua) lembar print warna e-tiket pesawat Tiket.com kode booking GIPXSI, order ID 1228590571.
355	1 (satu) lembar print warna bukti pembelian traveloka nomor : #1756876122019100878 tanggal 4 Februari 2023, 12:13 (Sabtu).
356	3 (tiga) lembar asli tiket Dumai Line no 20263 atas nama Muhammad Fahmi sebesar Rp. 520.000,-.
357	3 (tiga) lembar asli tiket Dumai Line no 19789 atas nama

Halaman 63 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	Muhammad Fahmi sebesar Rp. 520.000,-.
358	1 (satu) lembar asli nota Pondok Berkah dengan tulisan tangan 23-24 ANGGORO.
359	3 (tiga) lembar copy legalisir Ringkasan Penilaian, dengan kop KJPP Dedy, Arifin, Nazir dan REKAN Penilaian/Appraisal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti Berlokasi di Jalan Sei Niur, Desa Alah Air, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Diantaranya : a. Nomor dan Tanggal Laporan : Nomor 00257/2.0128-01/P1/11/0302/1/XII/2022 Tanggal 4 Desember 2022. b. Pemberi Tugas : Dinas PUPR Kab Kepulauan Meranti. c. Objek Penilaian : Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya. d. Nilai Yang dihasilkan : Nilai Pasar. e. KESIIVIPULAN NILAI : Rp.4.862.133.490,-.
360	1 (satu) lembar print out stempel basah, Rekening Koran PT. Bank Riau Kepri Syariah, atas nama M.NAZAR, periode 28/11/22 sampai 28/11/22.
361	1 (satu) lembar print out, Laporan Transaksi Finansial BRI, atas nama SUNARTO, periode 01/12/22 - 31/12/22.
362	1 (satu) bundel print out Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 513/K/X-XIII.2/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.
363	1 (satu) bundel print out Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 305a/K/X-XIII.2/7/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
364	1 (satu) lembar tindasan dokumen MP Club, Tanda Terima



No. BB	Uraian BB
	Nomor : II 37894, tanggal 22 Februari 2023, Sudah terima dari : Mr. Valencia, Jumlah : Rp.4.700.000,-, Terbilang : empat juta tujuh ratus ribu rupiah, Keterangan Pembayaran Bill.
365	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 172-00-0378252-3 an. Masnani periode 1/01/23 s/d 28/02/23, periode 1/03/23 s/d 22/03/23, periode 1/03/23 s/d 7/07/23, periode 6/06/23 s/d 4/07/23.
366	1 (satu) bundel print out rekening koran BNI No. Rekening 1300038866 an. Masnani periode 28/10/2021 s/d 07/07/2023
367	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Riau Kepri Syariah No. Rekening 118-21-15528 an. Masnani periode 1/01/21 s/d 6/07/23.
368	1 (satu) bundel print out rekening koran BSI No. Rekening 5626003720 an. Masnani periode 01 JANUARI 2021 – 06 JULI 2023.
369	1 (satu) bundel fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti nomor : 22/HK/KPTS/II/2021 tentang penetapan besaran pagu maksimal uang persediaan organisasi perangkat daerah kabupaten kepulauan meranti tahun anggaran 2021 yang sudah dilegalisir.
370	3 (tiga) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti nomor :Kpts.821.3/IX/2021/077 tanggal 03 September 2021 tentang pengangkatan dan pengukuhan pejabat struktural eselon III.A dan III.B salah satunya FITRIA NENGSIH, SE.M.Si di Lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir.
371	3 (tiga) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti nomor : Kpts.821.3/III/2022/1078 tanggal 09 Maret 2022 tentang pengangkatan dan pengukuhan pejabat struktural eselon III.A dan III.B salah satunya FITRIA NENGSIH, SE.M.Si di Lingkungan pemerintah kabupaten

Halaman 65 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
	kepulauan meranti yang sudah dilegalisir.
372	3 (tiga) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti nomor : Kpts.821.3/V/2022/042 tanggal 09 Mei 2022 tentang pengangkatan dan pengukuhan pejabat administrator eselon III.A dan III.B salah satunya Hj.Fitria Nengsih,SE.M.Si di Lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir.
373	1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor : 206/SP/2021 tanggal 03 Desember 2021 menunjuk FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pariwisata, kepemudaan dan olahraga kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir.
374	1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor : 017/SP/2022 tanggal 02 Maret 2022 menunjuk FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pariwisata, kepemudaan dan olahraga kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir.
375	1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor : 054/SP/2022 tanggal 9 Mei 2022 menunjuk FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir.
376	1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor : 102/SP/2022 tanggal 9 Agustus 2022 menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir.
377	1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor : 134/SP/2022 tanggal 4 November 2022 menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir.

Halaman 66 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



No. BB	Uraian BB
378	1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor : 017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023 menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir.
379	1 (satu) bundel printout mutasi rekening bank mandiri norek. 1720003963339 an DahliaWati periode 27 Mei 2022-Juli 2023
380	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 172-00-0365243-7 an.Angga Dwi Pangestu periode 1/01/23 s/d 31/07/23.
381	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A52, Model : SM-A525F/DS, SN : RR8R40CWXD, 256GB, Hitam. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode : 6210 0370 6212 1602, SIM Card XL, Kode : 896211535107303295-7, SIM Card By.U, Kode : 6210 0071 9090 5378 00, Milik Tarmizi. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
382	1 (satu) Handphone Iphone 13 Pro Max, 512GB, Model : MLLF3PA/A, SN : C2XGW17HT9. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode : 0025 0000 1958 0481. Beserta Dokumen elektronik didalamnya.
383	1 (satu) handphone Asus ROG Phone II, SN : L1AIGF001306768, 128GB, Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode : 6210 0815 4281 1313 02, Milik Dita Anggoro. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
384	1 (satu) Iphone 13 Promax, warna : gray casing clear. Model : MLLA3ZP/A, SN : MCYJ4KXDJN, 256 GB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode : 0025 0000 1298 7218 Milik : Yogi. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
385	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Model : SM-F711B, SN : R5CR904R7JE, 256GB, Warna : Ungu. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode : 0025 0000 0142 8403, Milik Fajar. Beserta Dokumen elektronik didalamnya.
386	1 (satu) Handphone Nokia Model: TA-1139, Imei 1 : 35418710



No. BB	Uraian BB
	2625552, Imei 2 : 354187102675557, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode : 6210 0834 2205 6350 00. Milik Fajar. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
387	1 (satu) Iphone 14 Pro Max, warna : gray, casing clear, Model MQ9X3PA/A, SN : HQW7P6C97H, 256 GB di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode : 0025 0000 1172 4163. Milik : Angga. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
388	1 (satu) Laptop Merk : Hawlett Packard, Model : Elitebook 840 G4. SN : 5CG7372D0Q, Warna Silver, Milik Fahmi. Beserta Dokumen elektronik didalamnya dan charger laptop.
389	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Note 10+, Model : SM-N975F/DS, SN : RR8MA0BYMWA, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode : 0225 0000 0042 8018, Milik Fahmi. Beserta dokumen elektronik didalamnya.
390	1 (satu) unit phone 13 Pro Max berwarna hitam nomor model MLLA3PA/A nomor seri W5Q17LFCW9 dengan casing berwarna hitam bertuliskan Carpe Diem.
391	1 (satu) laptop merk : Lenovo, Model : 81D0, SN : PF1ZY GKX, Warna : hitam, Milik : Fitria Nengsih. Beserta dokumen elektronik di dalamnya dan charger laptop.
392	1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 7, Model M1901F7G, IMEI 1 : 863147041944641, IMEI 2 : 863147041944658, yang didalamnya terdapat SIM Card : Kartu Halo dengan kode 0015 0000 0957 2439, serta SIM Card : Telkomsel dengan kode : 6210 0893 3288 1194 04. Milik : Afriani Rizka.
393	1 (satu) handphone Infinix HOT 10 Play, Warna : Hitam, Model : Infinix X688B, SN : 061972517F005791, 64 GB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode : 6210 0761 2595 9779 00. Milik : Fitria Nengsih. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
394	1 (satu) Flashdisk Merk : Sandisk, Warna : Hitam-Merah, SN : 0302 5826 1005 2105 3009, 8 GB. Yang berasal dari ruangan



No. BB	Uraian BB
	bendahara pengeluaran Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
395	1 (satu) Flashdisk Merk : Vandisk, Warna : Biru, SN : 0xecc1300 0850 54, 4 GB Beserta dokumen elektronik berupa Perda dan Perbup 2021, 2022 dan 2023.
396	1 (satu) Iphone 11 Pro Max, Warna : Gray, Casing : Merah Muda, Model : MWHJ2ZP/A, SN : FK1CGEMTN70X. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode : 0025 0000 0385 9155. Milik : Istiqomah. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
397	1 (satu) CD-R Verbatim. Yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik dengan nama : Bukti Setoran Dahlia (1).zip dengan MD5 : 0f899963d5c3a1c4a8e66aeeabd77f29 dan Bukti Setoran Dahlia (2).zip dengan MD5 : 6dc7784d2dc0e36a6e513d3962684f5b.
398	1 (satu) Iphone 14 Pro Max, warna : gray, casing clear. Model : MQC23PA/A. SN : XGY6G10V26, 1,02 TB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode : 0325 0000 0000 4071. Milik : Reza. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
399	Dokumen elektronik dengan nama : Lapming.zip dengan nilai hash SHA1 : 84FF277AE927B8E11D609FC321349B 647E52C1A8 merupakan hasil salinan dari laptop milik Dian Anugrah yang disimpan dalam flashdisk merk : Sandisk, warna : silver, 64 GB SN : 0401d3da7882b8d11d3f.
400	Dokumen elektronik dengan nama : Kertas Kerja Pemeriksaan Tim LKPD Meranti 2022.zip dengan nilai hash SHA1 : 09A124E8A29EA047018462ADD0EB572E94DAA6E5 yang merupakan hasil salinan dari laptop milik Ayu Dia Ramadhani yang disimpan dalam flashdisk merk : Sandisk, warna : silver, 64 GB SN : 0401ea757a8eacd5a3ce.
401	1 (satu) handphone Samsung Galaxy A50 Warna Putih.



No. BB	Uraian BB
	Casing Hitam, Model SM-A505F/DS, SN RR8M601APNF, 128 GB. Didalamnya terdapat SIMCard Telkomsel kode 0025000 018521447 dan SIMCard Telkomsel kode 6210026625390629 Milik Indria Syzinia. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
402	1 (satu) flashdisk merk : Sandisk, Warna : Hitam, 16 GB, SN : 4C531001560228104533. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Barang bukti No.1 sampai dengan No.402 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
403	1 (satu) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G warna hitam dalam kondisi masih terbungkus beserta perlengkapannya berupa charger, stylus dan dus atau kotaknya berwarna putih dengan tulisan pada salah satu sisi SM-T736B, Mystic Black/ROM : 128 GB/ RAM : 6GB beserta 1 (satu) kantong plastik warna merah dengan tulisan "BINTANG Ponsel, JL. Banglas NO. 122 SELAT PANJANG". Barang bukti No.403 dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
404	1 (satu) eksternal harddisk kapasitas 160 GB, SN : S0KX JD0Q317952 dengan pouch warna hitam. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
405	1 (satu) flashdisk merk : SanDisk warna : hitam, kapasitas : 32 GB, SN : 4C530000120112110410. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
406	1 (satu) Iphone 13 Pro, warna : hitam, casing warna hijau, Model : MLVE3PA/A, SN : YWQQFWYQ1F, 256 GB di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode : 6210038325 842943. Milik : Mardiansyah. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
407	1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626XL04140645 3 dengan logo KPK.
408	1 (satu) blackberry bold warna hitam tanpa baterai,



No. BB	Uraian BB
	IMEI : 354261042589036 dengan microsd merk : Expand kapasitas : 32 GB, milik : xxxx beserta dokumen elektronik di dalamnya.
409	1 (satu) handphone Nokia, warna : hitam model : N95-2, type : RM-320 yang didalamnya terdapat SIMCard : Telkomsel Kode : 0230 0000 1142 4625 milik : xxxx beserta dokumen elektronik di dalamnya. Barang bukti No.404 sampai dengan No.409 dikembalikan ke penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
410	1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna orange; SN : AN0398-FM0047770.
411	1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna biru; SN : AN0391-GM0118609.
412	1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna putih ; SN : AN0400-FM0046663.
413	1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna pink; SN : AN0397-FM0083657. Barang bukti No.410 sampai dengan No.413 dipergunakan dalam perkara an.Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
414	1 (satu) buah flash disk merk San Disk berwarna merah hitam dengan kapasitas 16GB dan ada tulisan BPK warna putih.
415	1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626XL04140290 3 dengan logo KPK.
416	1 (satu) buah flash disk dengan tulisan Scan Disk warna merah hitam Cruzer Blade 8GB yang didalamnya terdapat folder file DINAS PUPR beserta subfolder dan file didalamnya.
417	1 (satu) buah flash disk dengan tulisan G o k u 2GB warna silver yang di dalamnya terdapat folder file DATA PUPR beserta Subfolder Pokir dan file didalamnya.
418	1 (satu) buah Galaxy Z Fold 4 warna Rose Gold dengan Model Name : SM-F936B/DS, Serial Number RRCT8031Z1H, IMEI (slot1) 352908917144972, IMEI (slot 2) 358482317144978 dengan hard case Samsung berwarna peach/Pink muda,



No. BB	Uraian BB
	didalamnya terdapat SIM 1 Telkomsel +6281283700588, milik MARIA GIPTIA beserta dokumen elektronik didalamnya.
419	1 (satu) Iphone 11 Pro Max, Warna : hijau, Model : MWHH2PA/A, S/N : F2LC21MVN70W, Memori : 64 GB, di dalamnya terdapat SIMCard : Telkomsel dengan kode : 0525 0000 0102 6773, Milik : Dian Anugrah, beserta data elektronik di dalamnya.
420	1 (satu) Samsung Galaxy Z Flip4, warna : ungu, Model : SM-F721B, S/N : RRCTA03YJVH, Memori : 256 GB, di dalamnya terdapat SIMCard : Telkomsel dengan kode : 0325 0000 0334 4213, Milik : Ayudia Ramadhani, beserta data elektronik di dalamnya.
421	1 (satu) Handphone Infinix HOT 10S warna : hitam, Model : Infinix X689B, S/N : 0669433174108362 Memori : 128 GB, di dalamnya terdapat SIMCard : Telkomsel dengan kode : 0025 0000 1160 4532 dan Micro SD Merk : SanDisk Ultra kapasitas 32 GB, Milik : Aidel Basri beserta data elektronik di dalamnya.
422	Dokumen elektronik dengan nama 0. LKPD Terinci.zip, dengan nilai hash SHA1 : e680e284f192f9159035ac 5bb0009fc5312b54de yang berasal dari Laptop merk : HP EliteBook, milik : Naldo Jauhari Pratama, yang disimpan dalam SDHC Merk : Sandisk dengan kode : 2020_32_170, kapasitas : 32 GB.
423	1 (satu) Handphone Vivo warna : orange dengan casing warna coklat, Model : V2201, S/N : 10DCP01S800026, memori 256 GB, di dalamnya terdapat SIMCard : Telkomsel dengan kode : 6120 0887 8203 6380 01, Milik : Naldo Jauhari Pratama, beserta data elektronik di dalamnya.
424	1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626YB19150750 6 dengan logo KPK.
425	Dokumen elektronik "ITUNES-FCJZQ3ZKN70J-2023-08-01-14-43-30.zip" dengan hash SHA256 : C2BE9A2B31CB835A



No. BB	Uraian BB
	41E62349A5BD113CDDFA9107E616DCC49BAED4273355E 744 yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik milik KPK dan merupakan hasil ekstraksi forensik digital dari IPHONE 11 PROMAX MWH52LL/A dengan SN : FCJZQ3Z KN70J Milik : SITI RODHIYAH. Barang bukti No.414 sampai dengan No.425 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
426	2.200 (dua ribu dua ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 100.000,00 dengan total sebesar Rp. 220.000.000,00.
427	1.600 (seribu enam ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 50.000,00 dengan total sebesar Rp. 80.000.000,00. Barang Bukti No.426 dan 427 dirampas untuk negara.
428	5 (lima) lembar uang pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia.
429	1 (satu) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia.
430	1 (satu) lembar uang pecahan 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia.
431	1 (satu) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia. Barang Bukti No.428 dan No.431 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
432	7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
433	17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
434	1.600 (seribu enam ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp.50.000,- dengan total sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
435	650 (enam ratus lima puluh) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 100.000,- dengan total sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
436	1 (satu) bundel plastik merah yang berisi uang dengan total Rp. 55.000.000,- dengan rincian : a. 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 50.000.000,-.



No. BB	Uraian BB
	b. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,-.
437	1 (satu) amplop berwarna putih berukuran kecil yang berisi uang dengan total dengan total Rp.5.000.000,- dengan rincian : a. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
438	1 (satu) amplop berwarna putih yang berukuran sedang yang berisi uang dengan total Rp.6.500.000,- dengan rincian : a. 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Barang Bukti No.432 sampai dengan No. 438 dirampas untuk negara.
439	1 (satu) buah koper Polo House yang didalamnya berisi uang dengan total sebesar Rp.1.061.600.000,00 dengan rincian : a. 8.614 (delapan ribu lima ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 50.000,00 dengan total sebesar Rp. 430.700.000,00. b. 6.309 (enam ribu tiga ratus lima) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 100.000,00 dengan total sebesar Rp. 630.900.000,00. Barang Bukti No.439 dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
440	Uang senilai Rp. 91.350.000,00, dengan rincian sebagai berikut : a. 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 100.000,00 dengan total sebesar Rp. 89.500.000,00. b. 37 (tiga puluh tujuh) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 50.000,00 dengan total sebesar Rp. 1.850.000,00.
441	1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari :



No. BB	Uraian BB
	a. 500 (lima ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 100.000,- dengan total sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). b. 1000 (seribu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp.50.000,- dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Barang bukti No.440 dan No.441 dirampas untuk negara.
442	400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), senilai total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
443	243 (dua ratus empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), senilai total Rp. 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
444	2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), senilai total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
445	1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), senilai total Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
446	5 (lima) lembar uang pecahan US\$100 (seratus Dollar Amerika), senilai total US\$500 (lima ratus Dollar Amerika).
447	279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia, senilai total 13.950 (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh) Ringgit Malaysia.
448	102 (seratus dua) lembar uang pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia, senilai total 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) Ringgit Malaysia.
449	1 (satu) lembar uang pecahan 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia, senilai total 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia.
450	1 (satu) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia, senilai total 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia.
451	1 (satu) lembar uang pecahan 5 (lima) Ringgit Malaysia, senilai total 5 (lima) Ringgit Malaysia.
452	1 (satu) lembar uang pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia, senilai total 1 (satu) Ringgit Malaysia. Barang bukti No.442 sampai dengan No.452 dikembali-



No. BB	Uraian BB
	kan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
453	1 (satu) lembar printout Livin' by Mandiri, Pembayaran Berhasil tanggal 25 Mei 2023, 12:36:43 WIB, dari Mario Handono kepada KPK IDR 8881202309130108 (Nomor MVA 8881202309130108, Nama Kasus Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti), total transaksi Rp 12.500.000,-. Barang bukti No.453 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
454	Uang senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108. Barang bukti No.454 dirampas untuk negara.
455	2 (dua) lembar slip penyetoran tunai Bank Mandiri Tanggal 20 Juli 2023 atas uang sebesar Rp.25.821,91 ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri Nomor 8881202309130108. Barang bukti No.455 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
456	Uang sebesar Rp.25.821,91 Yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri Nomor 8881202309130108 tanggal 20 Juli 2023. Barang bukti No.456 dirampas untuk Negara.
457	1 (satu) lembar bukti transfer BRK Syariah, tanggal 20 Juli 2023, jam 11:57:54 WIB, no. resi 066348, dari RESTU PRAYOGI kepada BRIVA Rek. Penampungan No. Rekening 888202309130108, jumlah Rp. 2.200.000,-. Barang bukti No.457 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
458	Uang senilai Rp. 2.200.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank BRI No. VA 888202309130108. Barang bukti No.458 dirampas untuk Negara.
459	1 (satu) lembar bukti transfer BNI, tanggal 20 Juli 2023, waktu



No. BB	Uraian BB
	12:11 WIB, No. Rekord 3192, dari RESTU PRAYOGI kepada BRIVA Rek. Penampungan KPK No. Rekening 888202309130108, jumlah Rp 300.000,-. Barang bukti No.459 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
460	Uang senilai Rp. 300.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank BRI No. VA 888202309130108. Barang bukti No.460 dirampas untuk Negara.
461	1 (satu) lembar bukti transfer BSI, tanggal 20 Juli 2023, waktu 14:12:53 WIB, ID ATM ATM53601, dari RESTU PRAYOGI kepada Rek. Penampungan KPK Bank Mandiri No. Rekening 8881202309130108, jumlah Rp. 100.000,-. Barang bukti No.461 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
462	Uang senilai Rp. 100.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108. Barang bukti No.462 dirampas untuk negara.
463	1 (satu) lembar bukti transfer BRI, tanggal 20 Juli 2023, waktu 12:56:44 WIB, ATM ID 81052, dari RESTU PRAYOGI kepada Rek. Penampungan KPK Bank Mandiri No. Rekening 8881202309130108, jumlah Rp. 100.000. Barang bukti No.463 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
464	Uang senilai Rp. 100.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108. Barang bukti No.464 dirampas untuk negara.
465	1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna coklat tua metalik dengan TNKB (plat nomor) terpasang BG-1180-LM beserta kuncinya, dan fotokopi STNKB no. 19500279 nomor registrasi B-1676-PJN nomor rangka MHFGB8GS7J0875161 nomor



No. BB	Uraian BB
	mesin 2GDC375167 nama pemilik JOKO SUMARNO beserta fotokopi Surat Resi/ Mengambil Mutasi untuk pemohon atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
466	1 (satu) unit kunci (remote) mobil Fortuner warna hitam dengan tempelan kertas warna putih dengan tulisan "B.1676. PJN".
467	1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Garmin GPS Multisport Wearable Device Enduro yang dalamnya terdapat 1(satu) unit jam tangan Garmin berserta kartu garansi. Barang bukti No.465 sampai dengan No.467 dipergunakan dalam perkara an.Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
468	1 (satu) buah gelang rantai warna silver disalah satu sisinya bertuliskan 17 K.
469	1 (satu) buah kotak kecil berbentuk bulat diatasnya tertempel tulisan "bupati" yang dalamnya berisi : a. 3 (tiga) cincin berwarna rosegold diduga emas bermata batu (foto terlampir). b. 1 (satu) buah gelang kaki berwarna kuning keemasan diduga emas (foto terlampir).
470	2 (dua) buah logam Mulia 0,1 Gram minigold Certificate of Assat.
471	2 (dua) buah emas murni 24K 0,1 Gram minigold /finegold.
472	42 (empat puluh dua) buah logam Mulia 0,05 Gram yang terdiri dari : a. 29 (dua puluh sembilan) buah logam Mulia 0,05 Gram minigold Certificate of Assat. b. 13 (tiga belas) emas murni 24K 0,05 Gram minigold / finegold.
473	1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "MANDARIN GOLD JEWELLRY MALL PEKANBARU" yang didalamnya berisi : a. 24 (dua puluh empat) gelang keroncong warna keemasan



No. BB	Uraian BB
	<p>yang diduga emas.</p> <p>b. 1 (satu) buah gelang motif huruf T warna rosegold yang diduga emas.</p> <p>c. 1 (satu) buah gelang bermotif bola-bola warna rosegold yang diduga emas.</p> <p>d. 1 (satu) buah gelang berwarna silver bermotif kepala binatang diduga emas putih.</p> <p>e. 3 (tiga) buah gelang berwarna rosegold diduga emas.</p> <p>f. 1 (satu) buah gelang berwarna silver campur biru diduga emas putih.</p> <p>g. 1 (satu) buah gelang rantai berlogo channel diduga emas putih.</p> <p>h. 2 (dua) buah cincin berwarna dominan emas yang diduga emas.</p> <p>i. 2 (dua) buah cincin berwarna emas bercampur hitam yang diduga emas.</p> <p>j. 1 (satu) buah cincin berwarna silver yang diduga emas putih.</p> <p>k. 1 (satu) buah gelang insial berwarna coklat terdapat huruf "f" dan "n" diduga emas.</p> <p>l. 1 (satu) buah gelang insial berwarna biru terdapat huruf "l", "w" dan "v" diduga emas.</p>
474	<p>1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan "TOKO EMAS KIRANA BARU" yang didalamnya berisi :</p> <p>a. 3 (tiga) buah gelang rantai berwarna keemasan yang diduga emas.</p> <p>b. 1 (satu) buah gelang berwarna silver yang diduga emas putih.</p> <p>c. 1 (satu) buah gelang berwarna dominan hijau yang diduga giok.</p> <p>d. 1 (satu) buah gelang bola-bola berwarna dominan hijau</p>



No. BB	Uraian BB
	yang diduga giok. e. 1 (satu) buah gelang bola-bola bertali merah warna putih kehijauan yang diduga giok. f. 1 (satu) buah logam mulia 25 Gram merek antam. g. 3 (tiga) buah cincin warna emas bermotif huruf yang diduga emas. h. 1 (satu) buah cincin warna emas yang diduga emas. i. 11 (sebelas) buah cincin warna silver yang diduga emas putih. j. 2 (dua) buah cincin warna silver bermotif kepala binatang yang diduga emas putih. k. 1 (satu) buah cincin warna dominan silver bercampur warna orange yang diduga emas putih. l. 1 (satu) buah batu warna-warni yang diduga emas putih. m. 1 (satu) buah cincin warna dominan biru yang diduga emas putih. n. 1 (satu) buah cincin warna dominan kehijauan yang diduga giok. o. 1 (satu) buah cincin warna rosegold "LV" yang diduga emas. p. 2 (dua) buah cincin warna rosegold bermata batu yang diduga emas (Foto terlampir). q. 1 (satu) buah kalung warna silver yang diduga emas putih. r. 2 (dua) buah liontin dengan berlaful allah diduga emas putih. s. 1 (satu) buah liontin dengan gambar ka'bah diduga emas. t. 1 (satu) buah liontin berbentuk bulat warna hijau diduga giok. u. 1 (satu) buah batu cincin warna hijau diduga giok.



No. BB	Uraian BB
	<p>v. 1 (satu) buah batu cincin warna coklat.</p> <p>w. 6 (enam) buah batu diduga mutiara.</p> <p>x. 1 (satu) buah cincin bermata batu warna dominan hitam yang diduga emas putih.</p> <p>y. 1 (satu) buah cincin bermata diduga mutiara dan emas putih.</p> <p>Barang Bukti No.468 sampai dengan No.474 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.</p>

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 21 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADIL** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu dan Dakwaan Kombinasi Kedua Alternatif Pertama dan Dakwaan Kombinasi Ketiga Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.17.821.923.078,00 (Tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,

Halaman 81 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan Barang bukti berupa :

Barang bukti sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum :

- a. Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 402 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- b. Nomor urut 403 dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
- c. Nomor urut 404 sampai dengan nomor urut 409 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- d. Nomor urut 410 sampai dengan nomor urut 413 dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
- e. Nomor urut 414 sampai dengan nomor urut 425 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- f. Nomor urut 426 dan 427 dirampas untuk negara.
- g. Nomor urut 428 sampai dengan nomor urut 431 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- h. Nomor urut 432 sampai dengan nomor urut 438 dirampas untuk negara.
- i. Nomor urut 439 dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
- j. Nomor urut 440 dan 441 dirampas untuk negara.
- k. Nomor urut 442 sampai dengan nomor urut 452 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- l. Nomor urut 453 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- m. Nomor urut 454 dirampas untuk negara.



- n. Nomor urut 455 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
 - o. Nomor urut 456 dirampas untuk negara.
 - p. Nomor urut 457 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
 - q. Nomor urut 458 dirampas untuk negara.
 - r. Nomor urut 459 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
 - s. Nomor urut 460 dirampas untuk negara.
 - t. Nomor urut 461 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
 - u. Nomor urut 462 dirampas untuk negara.
 - v. Nomor urut 463 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
 - w. Nomor urut 464 dirampas untuk negara.
 - x. Nomor urut 465 sampai dengan nomor urut 467 dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
 - y. Nomor urut 468 sampai dengan nomor urut 474 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 29/ Akta. Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 21 Desember 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Januari 2024 permintaan Banding



dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 24 Januari 2024 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 6 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding Terdakwa **MUHAMMAD ADIL**;



2. Membatalkan Putusan Pengadialan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2023/ PN. PBR , tanggal 21 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADIL** tidak terbukti bersalah **secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Saudara Jaksa Penuntut dalam surat Tuntutannya yang diatur dalam **Pasal 12 huruf f** Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana **Dakwaan Kesatu** dan melanggar **Pasal 12 huruf a** Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana **Dakwaan Kedua Pertama** dan melanggar **Pasal 5 Ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana **Dakwaan Ketiga Pertama**.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan (VRIJSPRAAK) atau setidaknya menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADIL** lepas dari Tuntutan Hukum (ONTSLAG VAV ALLE RECHTSVELVOLGING).
3. Memulihkan Hak Terdakwa **MUHAMMAD ADIL** dalam Kemampuan, Kedudukan dan Jabatan serta Harkat Serta Martabatnya sebagaimana semula.

Halaman 85 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



4. Menyatakan mengembalikan barang bukti kepada yang berhak, sesuai yang ada dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 1351 sampai halaman 1390 barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 474.

5. Membebaskan biaya kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Februari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 21 Desember 2023 sudah tepat dalam mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan karenanya Permohonan Banding dan alasan-alasan Memori Banding dari Pemohon Banding haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 21 Desember 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 21 Desember 2023, serta semua bukti-buktinya dan memperhatikan pula alasan-alasan dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Halaman 86 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



bahwa alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam persidangan pada tingkat pertama, yang kesemuanya termasuk yang diajukan keberatan oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutus perkara a quo, maka Memori Banding dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 21 Desember 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana Korupsi"** sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu dan Dakwaan Kombinasi Kedua Alternatif Pertama dan Dakwaan Kombinasi Ketiga Alternatif Pertama Penuntut Umum, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, oleh karena itu berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan merupakan bagian dari putusan ini, kecuali mengenai lamanya pidana subsidair Uang Pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa **Muhammad Adil**, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga perlu diperbaiki berkenaan dengan lamanya Pidana

Halaman 87 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair Uang Pengganti yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 21 Desember 2023, karena nilai yang diperoleh dan/atau dinikmati oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang telah dilakukan relatif besar, sehingga perlu dijatuhi pidana yang setimpal dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIL menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau Periode tahun 2021 – 2026, sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bersama-sama dengan saksi Fitria Nengsih ;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang

Halaman 88 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas ;

Menimbang bahwa pada tanggal 7 Januari 2022, Terdakwa menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 18/HK/KPTS/1/2022 Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 sebagaimana kemudian diubah dengan Keputusan Bupati Nomor : 76/HK/KPTS/II/2022 tentang perubahan atas keputusan bupati Nomor : 18/HK/KPTS/II/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 22 Januari 2022 dan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 181/HK/KPTS/IV/2022 tentang penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 April 2022 yang memuat besaran (jumlah) pagu Maksimal Uang Persediaan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 ;

Menimbang bahwa setelah diterbitkan Keputusan Bupati Tentang

Halaman 89 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, selanjutnya bertempat di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa memerintahkan Alamsyah Al Mubaroq (Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti) mengatur atau mengkordinasikan dengan masing-masing kepala OPD dalam rangka pemotongan sebesar 5 atau 10% atas pembayaran UP dan GU untuk kebutuhan operasional Terdakwa. Akan tetapi karena Alamsyah Al Mubaroq tidak mampu menjalankan perintah Terdakwa tersebut maka pada tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa mengangkat Fitria Nengsih sebagai Sekretaris BPKAD sekaligus menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPKAD. Setelah Fitria Nengsih menjabat sebagai Plt. Kepala BPKAD, maka Terdakwa meminta Fitria Nengsih mengatur pemotongan 10% dari setiap pembayaran UP dan GU dari masing-masing OPD Kabupaten Kepulauan Meranti yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa melalui Fitria Nengsih. Selanjutnya Terdakwa memanggil masing-masing kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti di ruang rapat rumah dinas bupati dan memberitahukan adanya kewajiban potongan uang sebesar 10% dari setiap UP dan GU, untuk kemudian dikumpulkan oleh Fitria Nengsih dan digunakan sesuai dengan perintah Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menerima potongan UP dan GU yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022 sejumlah Rp.12.269.222.053,6 (*dua belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima tiga rupiah koma enam sen*) ;

Menimbang bahwa pada tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 22/HK/KPTS/1/2023 Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang memuat besaran (jumlah) pagu Maksimal Uang Persediaan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 36 OPD di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah pagu Uang Persediaan sebesar Rp.16.040.000.000,00. (*enam belas miliar*

Halaman 90 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta rupiah). Kemudian pada sekira bulan Februari 2023, bertempat di ruang kerja Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa dan Fitria Nengsih (Plt. Kepala BPKAD) melakukan pertemuan dengan masing-masing kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Fitria Nengsih menyampaikan adanya kewajiban setiap OPD kepada Terdakwa untuk menyerahkan potongan uang 10% dari pembayaran UP dan GU, selain itu ada permintaan tambahan dari Terdakwa kepada seluruh OPD yaitu dalam rangka bulan Ramadhan, selain potongan 10% UP dan GU juga ada tambahan pemberian uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian minuman kaleng yang dibayarkan 2 tahap masing-masing sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menerima uang potongan 10% dari pembayaran UP dan GU yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2023 sejumlah Rp.5.011.000.000,00 (*lima miliar sebelas juta rupiah*) ;

Menimbang bahwa jumlah keseluruhan penerimaan uang potongan 10% dari pembayaran UP dan GU kepada masing-masing OPD untuk TA. 2022 sampai dengan 2023 yang diterima Terdakwa bersama-sama dengan Fitria Nengsih adalah sebesar Rp.17.280.222.003,8 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga rupiah delapan sen) ;

Menimbang bahwa adanya kewajiban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar 10% dari setiap pembayaran UP dan GU tersebut dilakukan seakan-akan pihak OPD atau kas daerah mempunyai hutang yang harus dibayar kepada Terdakwa, walaupun seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti maupun Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebenarnya tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap meminta untuk menyerahkan potongan uang sebesar 10% pembayaran UP dan GU dari masing-masing OPD tersebut, seakan-akan merupakan pembayaran hutang kepada Terdakwa ;

Halaman 91 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-28 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021. Terdakwa memiliki program dan misi untuk memberangkatkan umroh kepada Guru Ngaji, Imam Masjid dan Pegawai Berprestasi sebanyak 2.000 (dua ribu) orang secara bertahap di Kabupaten Kepulauan Meranti ;

Menimbang bahwa kemudian setelah mengetahui adanya program umroh tersebut, Fitria Nengsih berkeinginan agar PT Tanur Muthmainnah Tour ditunjuk sebagai pelaksana program tersebut, untuk itu sekira pertengahan tahun 2021, bertempat di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Terdakwa dan Fitria Nengsih melakukan pertemuan dengan Heny Fitriani dan Deny Surya Abdul Rahman selaku pemilik PT Tanur Muthmainnah Tour. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan terkait program pemberangkatan umroh bagi Guru Ngaji, Imam Masjid dan Pegawai Berprestasi sebanyak 2.000 (dua ribu) orang secara bertahap pada Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa juga menanyakan tentang kesanggupan PT Tanur Muthmainnah Tour untuk melaksanakan program tersebut, dengan Fitria Nengsih yang ditunjuk sebagai perwakilan PT Tanur Muthmainnah Tour. Atas penyampaian Terdakwa tersebut kemudian disanggupi oleh PT Tanur Muthmainnah Tour ;

Menimbang bahwa pada sekira awal November 2022, menindak-lanjuti pertemuan dengan perwakilan pemilik PT Tanur Muthmainnah Tour dan PT Hamsa Mandiri International Tours sebelumnya di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa dan Fitria Nengsih membicarakan mengenai besaran uang fee yang akan didapatkan oleh Terdakwa. Fitria Nengsih menjanjikan akan

Halaman 92 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang fee sejumlah Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dikali dengan jumlah peserta Umroh yakni sebanyak 250 (*dua ratus lima puluh*) orang sehingga didapatkan jumlah uang fee yang akan didapatkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), dan atas hal ini disetujui oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 kemudian dilaksanakan oleh PT Tanur Muthmainnah Tour pada tanggal 4 Desember 2022 dengan memberangkatkan jemaah Umroh sebanyak 250 (*dua ratus lima puluh*) orang. Bahwa atas pekerjaan ini, dilakukan 2 (*dua*) kali pencairan uang yang ditransfer ke Rekening PT Tanur Muthmainnah Tour, yakni pembayaran Tahap I pada tanggal 01 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak, yakni sejumlah Rp.4.118.750.000,00 (*empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan Pembayaran Tahap II (Pelunasan) pada tanggal 16 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp.4.118.750.000,00 (*empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) ;

Menimbang bahwa senyatanya dalam proses pencairan Tahap I yang diajukan oleh Fitria Nengsih terdapat kekurangan berkas, sehingga pada tanggal 2 Desember 2022, Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti memerintahkan Hilman Syukri selaku Verifikator Bagian Kesra Setda Kepulauan Meranti, Syafrizal selaku Pejabat Pembuat Komitmen merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Sumarno selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Kesra Setda Kepulauan Meranti dan Wan Arsyad selaku Bendahara Pengeluaran Kesra Setda Kepulauan Meranti untuk dapat melakukan pencairan Tahap I pekerjaan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 meskipun masih ada kekurangan dalam berkas pencairan yang diajukan oleh Fitria Nengsih dengan mengatasnamakan PT Tanur Muthmainnah Tour dan atas perintah Terdakwa tersebut Hilman Syukri, Syafrizal, Sumarno dan Wan

Halaman 93 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsyad akhirnya menyetujuinya ;

Menimbang bahwa setelah PT Tanur Muthmainnah Tour menerima pembayaran keseluruhannya sebesar Rp.8.237.500.000,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Fitria Nengsih menemui Terdakwa di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak No 1 Kabupaten Meranti Provinsi Riau dan menyerahkan uang sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sebagai uang fee Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam laci meja kerjanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga penerimaan uang sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari Fitria Nengsih selaku Perwakilan PT Tanur Muthmainnah Tour dimaksudkan agar Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti memberikan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 kepada PT Tanur Muthmainnah Tour. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu Bupati Kepulauan Meranti ;

Menimbang bahwa Terdakwa menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021. Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang

Halaman 94 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Menimbang bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK Perwakilan Provinsi Riau mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan diwilayah Provinsi Riau. Pada sekira awal tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 dan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Muhammad Fahmi Aressa diberi tugas selaku Ketua Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 untuk melakukan pemeriksaan interim maupun untuk Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 berdasarkan Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 dengan susunan anggota tim pemeriksa sebagai berikut :

- 1) Ruslan Ependi selaku Penanggungjawab
- 2) Odipong Sep selaku penegdali teknis
- 3) Muhammad Fahmi Aressa selaku ketua tim
- 4) Dian Anugrah selaku anggota tim
- 5) Naldo Jauhari Pratama selaku anggota tim
- 6) Aidel Basri selaku anggota tim
- 7) Ayu Dia Ramadhani selaku anggota tim.

Menimbang bahwa Terdakwa berkeinginan supaya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 mendapatkan hasil predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Riau atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 sebagai-

Halaman 95 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya pada sekira awal Februari 2023, Terdakwa melakukan pertemuan di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Fajar Triasmoko yang menjabat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan ini, Terdakwa memberikan arahan kepada Fajar Triasmoko untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan ;

Menimbang bahwa atas arahan pada pertemuan di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti tersebut, pada sekitar tanggal 07 Februari 2023, Fajar Triasmoko menemui Muhammad Fahmi Aressa di Kota Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan tersebut, Fajar Triasmoko meminta kepada Muhammad Fahmi Aressa agar tidak terlalu banyak temuan pada saat pemeriksaan Laporan Keuangan pada Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti dan berjanji akan memberikan uang. Atas hal ini Muhammad Fahmi Aressa menyetujuinya ;

Menimbang bahwa pemberian uang dengan total seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Fitria Nengsih, Dita Anggoro dan Fajar Triasmoko kepada Muhammad Fahmi Aressa adalah ditujukan atau dengan maksud supaya Muhammad Fahmi Aressa selaku ketua tim pemeriksa mengkondisikan atau mengatur hasil pemeriksaan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti Tahun 2022 dan mendapatkan kesimpulan dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang bertentangan dengan kewajiban Muhammad Fahmi Aressa selaku penyelenggara Negara ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti untuk Periode Tahun 2021 – 2026 yang meminta atau menerima atau memotong pembayaran uang persediaan

Halaman 96 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UP) dan ganti uang persediaan (GU) sebesar 10% kepada pegawai negeri pada beberapa OPD Kabupaten Kepulauan Meranti atau kas umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 2023, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Kemudian Terdakwa menerima uang seluruhnya berjumlah Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari Fitria Nengsih, uang yang diterima tersebut supaya Terdakwa memberikan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada PT Tanur Muthmainnah Tour, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti. Selanjutnya Terdakwa juga memberikan uang yang seluruhnya sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), kepada Muhammad Fahmi Aressa selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau dengan maksud supaya Muhammad Fahmi Aressa mengkondisikan atau mengatur hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2022 untuk mendapatkan kesimpulan dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang bertentangan dengan kewajiban Muhammad Fahmi Aressa selaku Penyelenggara Negara yakni sebagai Pemeriksa Keuangan Negara pada BPK Perwakilan Provinsi Riau, sehingga tindakan-tindakan Terdakwa tersebut dikualifisir sebagai perbuatan Korupsi ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ayat (1) huruf b menyebutkan "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi", dalam perkara a quo ditemukan bukti yang cukup

Halaman 97 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa memperoleh dan/atau menerima aliran dana dari pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2022 – 2023 serta Fee yang diterima oleh Terdakwa dalam perjalanan Ibadah Umroh Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Kepulauan Meranti sejumlah **Rp.17.821.923.078,00** (*tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah*), maka terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas secara khusus, karena korupsi disamping merupakan suatu kejahatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu kejahatan yang meresahkan dan memiliki akibat yang sangat serius (*serious crime*) juga ternyata kejahatan korupsi merupakan suatu kejahatan *Extra Ordinary Crime* yang tentunya memerlukan suatu tindakan yang ekstra untuk memberantasnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula mempertimbangkan tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana Korupsi supaya memiliki dan memberikan efek jera tidak saja terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri melainkan juga terhadap masyarakat pada umumnya, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 21 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut akan diperbaiki dengan mengubah sekedar lamanya Pidana Subsidaair Uang Pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap pidana penjara, pidana denda dan pidana pengganti denda serta besarnya jumlah Uang Pengganti dapat dipertahankan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 21 Desember 2023 yang dimintakan Banding tersebut harus diubah mengenai lamanya

Halaman 98 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Subsidiar Uang Pengganti yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 12 huruf f Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan

Halaman 99 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 21 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar lamanya Pidana Subsidair Uang Pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa **MUHAMMAD ADIL**, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADIL** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu dan Dakwaan Kombinasi Kedua Alternatif Pertama dan Dakwaan Kombinasi Ketiga Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.17.821.923.078,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 100 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
Barang bukti sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum :
 - a. Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 402 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
 - b. Nomor urut 403 dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
 - c. Nomor urut 404 sampai dengan nomor urut 409 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
 - d. Nomor urut 410 sampai dengan nomor urut 413 dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
 - e. Nomor urut 414 sampai dengan nomor urut 425 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
 - f. Nomor urut 426 dan 427 dirampas untuk negara.
 - g. Nomor urut 428 sampai dengan nomor urut 431 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
 - h. Nomor urut 432 sampai dengan nomor urut 438 dirampas untuk negara.
 - i. Nomor urut 439 dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
 - j. Nomor urut 440 dan 441 dirampas untuk negara.
 - k. Nomor urut 442 sampai dengan nomor urut 452 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
 - l. Nomor urut 453 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
 - m. Nomor urut 454 dirampas untuk negara.
 - n. Nomor urut 455 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
 - o. Nomor urut 456 dirampas untuk negara.
 - p. Nomor urut 457 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
 - q. Nomor urut 458 dirampas untuk negara.

Halaman 101 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



- r. Nomor urut 459 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
 - s. Nomor urut 460 dirampas untuk negara.
 - t. Nomor urut 461 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
 - u. Nomor urut 462 dirampas untuk negara.
 - v. Nomor urut 463 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
 - w. Nomor urut 464 dirampas untuk negara.
 - x. Nomor urut 465 sampai dengan nomor urut 467 dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
 - y. Nomor urut 468 sampai dengan nomor urut 474 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari : Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh **Drs. ARIFIN, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH., MH** dan **HENDRI, SH., MH** Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ROSDIANA SITORUS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.,MH

Drs. ARIFIN, SH.,M.Hum

Halaman 102 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR



HENDRI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ROSDIANA SITORUS, SH

Halaman 103 dari 103 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PBR